



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BUMBU MI INSTAN
ANTARA PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, TBK, PASURUAN
DENGAN PT. HARTINI PUTRA, SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1)
dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hasil Pembelian	Kelas
Terima Tgl :	18 NOV 2006	346.02
No. Induk :		CIS
Oleh / PENYALIN :		P

DHEMY SINGGIH LISTANTO
NIM : 020710101149

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BUMBU MI INSTAN
ANTARA PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, TBK, PASURUAN
DENGAN PT. HARTINI PUTRA, SURABAYA**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BUMBU MI INSTAN
ANTARA PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, TBK, PASURUAN
DENGAN PT. HARTINI PUTRA, SURABAYA**

Oleh :
DHEMY SINGGIH LISTANTO
NIM:020710101149

Pembimbing:

Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP : 130 350 760

Pembantu Pembimbing:

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP : 131 276 661

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

MOTTO

Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan




Muhammad (1998:8)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana dan gelar ini aku hadiahkan kepada:

1. Bapakku, Sundoko dan Ibuku, Indraci;
2. Alma Mater tercinta;
3. Seluruh Dosen dan Guruku yang telah mendermakan ilmunya kepadaku, hanya Tuhan yang dapat membalas kebaikan yang telah mereka berikan;
4. Saudara, keluarga dan orang lain yang dihormati.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhemy Singgih Listanto

NIM : 020710101149

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BUMBU MI INSTAN ANTARA PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, TBK, PASURUAN DENGAN PT. HARTINI PUTRA, SURABAYA" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Oktober 2006

Yang menyatakan,



Nama : Dhemy Singgih L.

NIM : 020710101149

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16
Bulan : Oktober
Tahun : 2006

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



Hj. HARDININGSIH, S.H.
NIP : 130 256 854

Sekretaris



EDI WAHJUNI, S.H.,M.Hum.
NIP : 132 304 777

Anggota Panitia Penguji

1. **Hj. SOENARJATI, S.H.**
NIP : 130 350 760



.....

2. **Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.**
NIP : 131 276 661



.....

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BUMBU MI NSTAN
ANTARA PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, TBK, PASURUAN
DENGAN PT. HARTINI PUTRA, SURABAYA

Oleh:



DHEMY SINGGIH LISTANTO

NIM.020710101149

Menyetujui:

PEMBIMBING



Hi. SOENARJATI, S.H.

NIP : 130 350 760

PEMBANTU PEMBIMBING



Hi. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., MH

NIP : 131 276 661

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum



Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP: 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: "Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Bumbu Mi Instan Antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan Dengan PT. Hartini Putra, Surabaya". Penulisan skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak yang telah mendukung baik secara moril maupun materiil sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Liliek Istiqomah, S.H.,M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji atas petunjuk dan sarannya;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Panitia Penguji atas petunjuk dan sarannya;
5. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Keperdataan;
6. Ibu Ikarini Dani W, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Jurusan Bagian Keperdataan;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I;
9. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II;
10. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III;

11. Ibu Emi Zulaika, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menuntut ilmu;
12. Bapak Ernowo Sulistio, selaku pimpinan dari PT. Hartini Putra, Surabaya;
13. Kakakku Mima dan Yayas, nenekku, paman dan bibi, serta seluruh anggota keluarga;
14. Teman-teman Fakultas Hukum 2002, teman-teman kost, teman-teman IKMM, teman-teman di rumah, dan seluruh teman-temanku lainnya terima kasih atas kebersamaan, diskusi, saran, keceriaan serta atas kehadirannya dalam seminar skripsi ini. Karena kalian aku banyak belajar menghargai orang lain;
15. Semua insan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mohon maaf dan terima kasih atas dukungannya selama ini,

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya kritik serta saran sangat penulis harapkan dari para pembaca. Akhirnya Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Jember, Oktober 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan	
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metode Penulisan	
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	11

2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Pengertian Perjanjian	12
2.3.2 Perjanjian Pengangkutan	14
2.3.3 Wanprestasi	16
2.3.4 Perseroan Terbatas	17
2.3.5 <i>Container</i>	19

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Bumbu Mi Instan Antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan Dengan PT. Hartini Putra, Surabaya	22
3.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Bumbu Mi Instan Antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan Dengan PT. Hartini Putra, Surabaya	35
3.3 Upaya Penyelesaiannya Apabila Terjadi Wanprestasi	41

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Perjanjian Pengangkutan Bumbu Mi Instan Antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan Dengan PT. Hartini Putra, Surabaya.
- Lampiran 2 : Surat Pengantar Melakukan Penelitian.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.
- Lampiran 4 : *Delivery Order (DO)*.
- Lampiran 5 : Surat Pengiriman Barang.
- Lampiran 6 : Surat Pengiriman Barang Setelah Distempel Oleh Penerima.
- Lampiran 7 : Berita Acara Serah Terima Barang.
- Lampiran 8 : Surat Penerimaan Barang (*Good Receipt*).
- Lampiran 9 : Kwitansi Tagihan Dari PT. Hartini Putra, Surabaya.
- Lampiran 10 : Surat Pengajuan Perubahan Biaya Angkutan.
- Lampiran 11 : Berita Acara Tentang Adanya Kerusakan Barang.
- Lampiran 12 : Laporan Hasil Analisa.
- Lampiran 13 : Surat Konfirmasi Retur.
- Lampiran 14 : Surat Balasan Komplain.
- Lampiran 15 : Laporan Hasil Analisa Penolakan Produk.
- Lampiran 16 : Surat Klaim.
- Lampiran 17 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi.

RINGKASAN

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan, oleh karena itu diperlukan sarana pengangkutan yang dapat menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia. Adanya sarana pengangkutan yang baik dapat mendukung kemajuan perekonomian negara, hal ini dapat kita ketahui dalam dunia perdagangan yaitu, produsen dapat menyebarluaskan barang yang dihasilkannya hingga sampai pada konsumen adalah dengan menggunakan jasa pengangkutan. Seiring dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat maka semakin meningkat pula keperluan masyarakat akan adanya sarana pengangkutan yang melayani jasa pengiriman barang.

PT. Hartini Putra, Surabaya adalah sebuah perusahaan jasa pengangkutan yang saat ini sedang melaksanakan perjanjian pengangkutan dengan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan yang memproduksi bumbu mi instan. PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pengangkut memberikan suatu prestasi untuk menyediakan alat pengangkut serta menjamin keselamatan barang hingga sampai ke tempat tujuan sedangkan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan sebagai pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan tersebut tidak terlepas adanya hal-hal/faktor-faktor yang dapat menghambat atau mendukung pelaksanaan perjanjian pengangkutan tersebut, serta kadangkala para pihak tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam surat perjanjian pengangkutan atau wanprestasi. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BUMBU MI INSTAN ANTARA PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, TBK, PASURUAN DENGAN PT. HARTINI PUTRA, SURABAYA"**.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan, dengan PT. Hartini Putra, Surabaya, apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini

Putra, Surabaya, serta bagaimana upaya penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi. Tujuan penulisan skripsi ini ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum adalah untuk memenuhi syarat tugas akademik guna memperoleh gelar sarjana serta untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan sedangkan tujuan khusus adalah untuk mengetahui, menganalisa, dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan mengadakan penelitian di lapangan, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan ini PT. Hartini Putra, Surabaya harus menyediakan alat pengangkutan yang berupa *container* dan harus mengantarkan barang muatan ke tujuan Makasar, Banjarmasin, Bitung, dan Manado sedangkan PT Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan harus membayar biaya pengangkutan. Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan ini terdapat faktor pendukung dan penghambat kelancaran pelaksanaan pengangkutan. Upaya penyelesaian yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi adalah dengan jalan pembayaran ganti rugi, selain itu kadang kala dilakukan dengan musyawarah, apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul maka harus diselesaikan melalui pengadilan.

Saran untuk perjanjian pengangkutan ini adalah: hak dan kewajiban para pihak harus dituangkan dalam surat perjanjian pengangkutan bukan hanya kewajiban pengangkut yang tertulis dalam surat perjanjian pengangkutan., diantara para pihak diharapkan timbul tindakan-tindakan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang kemungkinan akan terjadi, dalam hal proses pemberian ganti rugi, seharusnya waktu pelaksanaannya dapat dipercepat dan prosedurnya dapat disederhanakan.



1.1 Latar Belakang

Pada saat ini Indonesia sedang melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan dan kemajuan pada sektor ekonomi mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena sektor ekonomi merupakan sektor yang mempunyai peranan dan pengaruh paling besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pembangunan pada sektor ekonomi adalah keadaan geografis Indonesia yang merupakan negara yang mempunyai wilayah yang sangat luas dan terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil. Oleh karena itu diperlukan suatu sarana pengangkutan yang dapat menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyelenggarakan suatu sistem pengangkutan yang dilakukan melalui darat, perairan maupun udara, agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Adanya sarana pengangkutan yang baik akan mendukung perkembangan dan kemajuan perekonomian bangsa. Hal ini dapat diketahui dari pentingnya sarana pengangkutan dalam dunia perdagangan. Barang yang dihasilkan di setiap daerah adalah berbeda, suatu daerah pasti membutuhkan barang tertentu yang dihasilkan oleh daerah lainnya, sehingga diperlukan sarana pengangkutan untuk menyebarluaskan barang tersebut, atau dengan kata lain produsen sebagai penghasil barang dan jasa dapat menyebarluaskan barang dan jasa tersebut hingga sampai pada konsumen adalah juga menggunakan jasa pengangkutan (Purwosutjipto, 1995:1).

Menurut Purwosutjipto (1995:1) fungsi dari pengangkutan adalah sebagai berikut:

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Disini jelas meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak

naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi si pedagang.

Selain itu, pengangkutan juga mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat. Menurut Soegijatna Tjakranegara (1995:2) keuntungan itu antara lain: dapat dipertahankan stabilitas ekonomi terutama terhadap harga barang di pasaran, adanya jasa pengangkutan menyebabkan penyebaran barang akan lebih merata, dengan adanya pengangkutan memungkinkan tersebarnya tenaga kerja yang lebih ekonomis, naiknya nilai tanah dimana fasilitas angkutan tersedia dengan baik, dapat meningkatkan produk nasional yang dibutuhkan di pasaran dunia, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat diantaranya perkembangan perekonomian yang semakin pesat dengan adanya globalisasi ekonomi dan ditunjang dengan kemajuan dan pertumbuhan teknologi yang canggih serta meningkatnya kebutuhan manusia akan barang, sehingga menyebabkan terjadinya perputaran atau pergerakan barang yang cepat dan proses penyaluran barang yang besar dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Hal tersebut membuat semakin meningkatnya keperluan masyarakat akan adanya sarana pengangkutan yang melayani jasa pengiriman barang dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dari suatu barang di berbagai daerah. Dengan meningkatnya permintaan akan adanya jasa pengangkutan tersebut maka mendorong munculnya pihak swasta sebagai pengusaha-pengusaha yang mendirikan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa pengangkutan barang.

Adanya penggunaan jasa pengangkutan oleh masyarakat menimbulkan suatu hubungan hukum yang melibatkan dua pihak yang bersepakat mengadakan perjanjian pengangkutan, yaitu pengangkut dan pengirim. Hubungan hukum itu mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang pada dasarnya berasal dari suatu perjanjian antara pengangkut dan pengirim, baik secara lisan maupun tertulis.

PT. Hartini Putra, adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan yang berkedudukan di Surabaya. Pada saat ini PT.Hartini Putra,

Surabaya sedang melaksanakan perjanjian pengangkutan dengan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk yang berkedudukan di Pasuruan, yang merupakan perusahaan yang memproduksi bahan makanan. Dalam perjanjian pengangkutan tersebut PT. Hartini Putra, Surabaya harus mengangkut bumbu mi instan untuk diantarkan ke tujuan Makasar, Banjarmasin, Bitung, dan Manado. Perjanjian pengangkutan tersebut dibuat secara tertulis dan sah sehingga tentunya mengikat kedua belah pihak yang bersepakat.

Hubungan hukum antara PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pengangkut dan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan sebagai pengirim adalah bersifat timbal balik, dimana PT. Hartini Putra, Surabaya memberikan suatu prestasi untuk menyediakan alat pengangkut serta menjamin keselamatan barang hingga sampai ke tempat tujuan sedangkan PT Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Hubungan hukum tersebut tentu menimbulkan adanya akibat-akibat hukum yang meliputi hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan.

Menurut Purwosutjipto (1995:7), di dalam perjanjian pengangkutan kedudukan para pihak antara pengangkut dan pengirim adalah sama tinggi atau kedudukan koordinasi, sehingga kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang berupa prestasi, dan hubungan timbal balik tersebut harus berjalan seimbang.

Dalam perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Hartini Putra, Surabaya dengan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada kalanya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan tersebut tidak melaksanakan ketentuan dari perjanjian yang telah disepakati atau wanprestasi. Wanprestasi disebabkan karena adanya unsur kesengajaan dan/atau kelalaian atau juga adanya keadaan yang memaksa, misalnya: bencana alam. Wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan ini dapat berupa: keterlambatan sampainya barang kiriman, barang kiriman rusak atau hilang dan lain-lain. Selama dalam proses pengiriman barang yaitu dari diangkatnya barang muatan dari gudang pengirim sampai pada diturunkannya barang di gudang penerima, maka akan menjadi tanggung jawab pengangkut,

yang berarti bahwa pihak pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian yang timbul terhadap barang yang dikirim pada waktu masa pengiriman.

Walaupun dalam proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan tersebut terdapat faktor-faktor yang bisa mendukung kelancaran proses pengiriman barang dari pihak pengirim sampai pada pihak penerima, akan tetapi kadang kala terdapat juga kejadian-kejadian yang bersifat menghambat proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan tersebut yang dapat menyebabkan kerugian bagi para pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis berusaha untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dalam format skripsi dengan menggunakan judul : PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BUMBU MI INSTAN ANTARA PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR , TBK, PASURUAN DENGAN PT. HARTINI PUTRA, SURABAYA.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperlukan adanya suatu pembatasan ruang lingkup materi yang akan dibahas. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan dan juga untuk menghindari adanya pengembangan yang terlalu luas sehingga nantinya dapat tercapai maksud dan tujuan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah hanya terbatas pada pelaksanaan perjanjian pengangkutan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perjanjian pengangkutan serta upaya penyelesaian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya, yang termasuk dalam hukum pengangkutan yang merupakan bagian dari hukum dagang.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan ruang lingkup diatas maka dalam penulisan skripsi ini ditentukan beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya;
2. apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya;
3. bagaimana upaya penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah ada dua (2) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan ini adalah:

1. untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat tugas akademik guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah yang berupa teori dengan realita yang ada di dalam kehidupan masyarakat;
3. untuk memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

1.4.4 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi adalah:

1. untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya;

2. untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT, Hartini Putra, Surabaya;
3. untuk mengkaji dan menganalisa upaya penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi.

1.5 Metode Penulisan

Suatu penulisan karya ilmiah dapat dikatakan memenuhi syarat ilmiah apabila dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah. Dalam hal ini karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan dan dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya. Penggunaan metode dalam suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan data-data yang diperoleh sehingga mendapat suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dalam mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis atau suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, pendapat para sarjana terutama yang berkaitan dengan permasalahan (Soemitro, 1990:116). Selain itu juga didukung dengan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dari pihak yang terkait.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi dua (2) yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini (Soemitro, 1990:11).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1990:12), yaitu berupa buku-buku penunjang, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. studi kepustakaan

studi kepustakaan merupakan suatu cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca dan memahami buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas;

2. studi lapangan

studi lapangan merupakan suatu cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan jalan wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini yaitu Ibu Suindah Imaniati, S.E., selaku Kepala Bagian Keuangan serta Bapak Ernowo Sulistio, selaku pimpinan PT. Hartini Putra, Surabaya.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghubungkan data-data yang ada. Data yang diperoleh baik dari lapangan maupun kepustakaan kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencari kejelasan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1990:98). Dari hasil analisis selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif, yaitu metode

penarikan kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. (Soemitro, 1990:39)





BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT. Hartini Putra, Surabaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang. Pada awalnya PT Hartini Putra, Surabaya berkedudukan di Jl Kembang Jepun No. 175, Surabaya tetapi kemudian pindah di Jl Kalimas Baru No. 56, Surabaya. PT. Hartini Putra, Surabaya memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan No: 124/113-1/PB/III/1992, pada tanggal 19 Maret 1992, kemudian berdasarkan akta Notaris Trining Ariswati, SH pada tanggal 14 Agustus 1998 dengan nama "PT. Hartini Putra" telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri No: C2-19.433 HT.01.01.Th.1998. tanggal 12 Oktober 1998. PT. Hartini Putra, Surabaya sekarang telah mempunyai kantor perwakilan yang terdapat di beberapa daerah antara lain, Samarinda, Makasar, Bali dan Banjarmasin.

Pada saat ini PT. Hartini Putra, Surabaya telah terikat suatu perjanjian pengangkutan dengan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, yang berada di Pasuruan. Dalam perjanjian pengangkutan bernomor FS-207 4/III-05/1-006 tersebut PT. Hartini Putra, Surabaya harus mengangkut produk-produk PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan yang berupa bumbu mi instan. Pelaksanaan pengangkutan dilakukan oleh PT. Hartini Putra, Surabaya dengan mengambil barang dari gudang PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, (*Food Ingredient Division*), Gempol Pasuruan yang kemudian harus diantarkan ke pabrik PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk lain yang memproduksi mi dan pengemasannya (*Noodles Division*) yang berada di Makasar, Banjarmasin, Bitung, serta Manado.

Pelaksanaan pengangkutan bumbu mi instan tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar atau ada kendala-kendala yang menyebabkan pihak tertentu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Hal ini seperti terjadi pada tanggal 31 Desember 2005, ketika itu PT. Hartini Putra, Surabaya melakukan pengiriman bumbu mi instan ke Makasar .

Pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2006 pengiriman bumbu mi instan tersebut telah sampai pada tujuan yaitu PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi *Noodle* Pabrik Makasar, dengan diangkut oleh kendaraan dengan No. polisi: L 8047 N, dan No. *Container*: MRLU 230473-9. Setelah diperiksa ternyata diketahui bahwa sebagian dari bumbu mi instan tersebut telah mengalami kerusakan yaitu 1 (satu) dus bumbu mi instan tersebut basah terkontaminasi air hujan sehingga bumbu mi instan tersebut tidak bisa dipakai atau digunakan lagi.

Selanjutnya PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi *Noodle* Pabrik Makasar menghubungi PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Food Ingredient Pasuruan dan PT. Hartini Putra, Surabaya untuk memberitahukan bahwa ada 1 (satu) dus bumbu mi instan yang rusak. Kemudian PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan mengajukan klaim kepada PT. Hartini Putra, Surabaya atas kerusakan tersebut. PT. Hartini Putra, Surabaya yang telah melakukan wanpretasi dalam pengangkutan bumbu mi instan tersebut harus bertanggung jawab dengan membayar klaim sesuai dengan kerugian yang dialami PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan.

Jumlah kerugian yang diderita PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan adalah 1 (satu) dus bumbu mi instan yang berisi tiga ribu (3000) buah bumbu mi instan dikalikan harga per buah bumbu mi instan tersebut yaitu Rp 34,62 (tiga puluh empat koma enam puluh dua rupiah) sama dengan Rp 103.860,- (seratus tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ditambah dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp 114.246,- (seratus empat belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah). Pembayaran klaim dilakukan dengan cara memotong langsung dari tagihan PT. Hartini Putra, Surabaya dengan diterimanya pembayaran klaim ini oleh PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan maka pihak PT. Hartini Putra, Surabaya telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pengangkut atas barang yang diangkutnya.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Pasal 1235.

Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

b. Pasal 1243

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

c. Pasal 1313

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

d. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.

e. Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

a. Pasal 467

“Si pengangkut adalah dalam batas-batas sepantasnya, bebas memilih alat pengangkutan yang akan dipakai kecuali apabila sudah diadakan persetujuan tentang akan dipakainya suatu alat pengangkutan tertentu.”

b. Pasal 468

Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut. Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikan bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat dari pada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari yang mengirimkannya. Ia bertanggung jawab untuk perbuatan dari segala mereka, yang dipekerjakannya, dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut.

c. Pasal 472

Kerugian yang harus dibayar oleh si pengangkut disebabkan karena barang yang diangkut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, harus dihitung menurut harganya barang dan jenis dan keadaan yang sama di tempat penyerahan, pada saat barang tadi sedianya harus diserahkan dengan dipotong apa yang telah terhemat dalam soal bea, biaya, dan upah pengangkutan, karena tidak diserahkan barang tadi.

3. Surat Perjanjian Pengangkutan Bumbu Mi Instan Antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan Dengan PT. Hartini Putra, Surabaya.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Menurut pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengertian perjanjian menurut Subekti (1990:1) adalah sebagai berikut:

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan hukum antara dua

orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Sedangkan menurut Harahap (1986:6),

Perjanjian atau *verbentenis* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak yang lain untuk menunaikan prestasi.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila perjanjian itu dibuat secara sah. Perjanjian dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu terdiri dari:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dalam hal ini para pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat dan setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain secara timbal balik (Subekti, 1990:17), dan dalam perwujudan kesepakatan ini harus didasari oleh kebebasan tanpa ada paksaan atau penipuan.

2. Cakap untuk membuat perjanjian.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, orang yang cakap menurut hukum adalah yang sudah dewasa dan sehat pikirannya (Subekti, 1990:17). Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebutkan orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. orang yang belum dewasa;
- b. mereka yang dibawah pengampuan;
- c. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu,

tetapi pada saat ini untuk poin yang "c" sudah tidak berlaku lagi, setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang berisi bahwa Mahkamah Agung menganggap pasal 108 dan 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk

melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan suami, sudah tidak berlaku lagi (Subekti, 1990:18), serta didukung oleh dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Mengenai hal tertentu.

Barang atau jasa yang diperjanjikan dalam perjanjian harus sudah jelas, serta apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan dan barang yang diperjanjikan paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Subekti, 1990:19).

4. Suatu sebab yang halal.

Isi dari suatu perjanjian harus tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, serta perjanjian itu harus merupakan perjanjian yang masuk akal untuk dipenuhi.

Persyaratan pertama dan kedua dari pasal 1320 KUH Perdata tersebut merupakan syarat subjektif. Apabila persyaratan subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan jalan salah satu pihak harus meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas, jadi perjanjian itu tetap mengikat selama tidak dibatalkan atas permintaan pihak yang meminta pembatalan. Sedangkan persyaratan ketiga dan keempat merupakan persyaratan yang bersifat objektif, sehingga jika persyaratan ini tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum dan batal dengan sendirinya (Subekti, 1990:20)

2.3.2 Perjanjian Pengangkutan

Sebelum membahas masalah perjanjian pengangkutan, terlebih dahulu perlu diketahui tentang pengertian dari pengangkutan itu sendiri. Menurut Adji dkk, (1991:1) pengertian dari pengangkutan adalah sebagai berikut, "Pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi".

Sedangkan pengertian pengangkutan menurut Muhammad (1998:13) adalah, "Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan ke dalam alat pengangkut, pemindahan ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan atau pembongkaran dari alat pengangkut baik mengenai penumpang ataupun barang".

Selanjutnya mengenai pengertian dari perjanjian pengangkutan itu sendiri banyak para ahli yang merumuskannya. Menurut Subekti (1989:69), "Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu kelain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya".

Menurut Purwosutjipto (1995:2) pengertian tentang perjanjian pengangkutan adalah sebagai berikut:

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Menurut Adji dkk (1991:6), pengertian tentang perjanjian pengangkutan yaitu:

Sebuah perjanjian timbal balik, pada mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedang pihak lainnya (pengirim-penerima; pengirim atau penerima; penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.

Disamping itu Sudjono (1987:3) juga memberikan definisi mengenai perjanjian pengangkutan laut yaitu:

Perjanjian pengangkutan itu dapat dirumuskan sebagai suatu peristiwa yang telah mengikat seseorang untuk melaksanakan pengangkutan menyeberang laut karena orang tersebut telah berjanji untuk melaksanakannya, sedang orang lain telah pula berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang berupa memberikan sesuatu yang berupa pemberian imbalan (upah). Karena perjanjian itu menyangkut dua pihak maka perjanjian demikian itu kita sebut perjanjian timbal balik dan karenanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Menurut Tjakranegara (1995:67) pengertian dari perjanjian pengangkutan barang yaitu:

Perjanjian pengangkutan ini adalah consensual (timbang balik) dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu dan pengirim barang (pemberi order) membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui, disini dapat anda lihat kedua belah pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan:

1. Pihak pengangkut: mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat.
2. Pihak pengirim (pemakai jasa angkutan): berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan dengan jelas.

Di tempat tujuan barang tersebut diserahkan kepada penerima yang mana dan alamatnya tercantum dalam surat angkutan sebagai pihak ketiga yang turut serta bertanggung jawab atas penerimaan barang.

Setelah mengetahui arti perjanjian pengangkutan maka kita juga harus mengerti tentang arti pengangkut. Menurut pasal 466 KUH Dagang,

Pengangkut dalam arti bab ini adalah barang siapa yang, baik dengan persetujuan carter menurut-waktu atau carter menurut-perjalanan, baik dengan sesuatu persetujuan lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan.

Akan tetapi pasal 466 KUH Dagang adalah mendefinisikan pengangkut laut dan bukan pengangkut pada umumnya. Pengangkut pada umumnya adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan dan juga memberikan muatan (Purwosutjipto, 1995:4)

Jenis pengangkutan menurut Purwosutjipto (1995:2) ialah:

1. pengangkutan darat;
2. pengangkutan laut;
3. pengangkutan udara;
4. pengangkutan perairan darat.

2.2.3 Wanprestasi

Wanprestasi terjadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Si berutang disini alpa, lalai, ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Wanprestasi

berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang berarti prestasi buruk (Subekti, 1990:45).

Menurut Subekti (1990:45) wanprestasi tersebut dapat berupa antara lain:

Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut Muhammad (1992:20) tidak dipenuhinya kewajiban dari suatu perjanjian itu ada dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
2. karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, dan debitur tidak bersalah.

Sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada debitur yang wanprestasi ada empat macam yaitu:

- Pertama: membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- ketiga : peralihan resiko;
- keempat: membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim (Subekti, 1990:45).

Pada pasal 1236 KUH Perdata menyatakan:

Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawat sepautnya guna menyelamatkannya.

Selain itu menurut pasal 1365 KUH Perdata yaitu "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

2.3.4 Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang berarti perseroan adalah subjek hukum, yang mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Oleh karena itu sebagai badan hukum, perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan

para pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat bukan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi perseroannya, karena yang bertanggung jawab perseroannya. (Supramono, 1996:2).

Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut persekutuan tetapi perseroan sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah terbatas tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya (Purwosutjipto, 1980:87).

Sedangkan pengertian dari perseroan terbatas seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut CST Kansil dan Christine ST Kansil (1997:32)

Ditinjau dari cara menghimpun modal perseroan, maka perseroan terbatas dapat dibedakan menjadi:

- a. PT terbuka, yaitu suatu perseroan terbatas dimana masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT terbuka melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi perseroan terbatas.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pengertian PT terbuka terdapat dalam pasal 6 ayat 1 yang menyatakan:

- i. yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu;
- ii. atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dari pengertian di atas maka PT terbuka dibedakan menjadi dua yaitu:

1. PT yang *go public* yaitu PT yang melakukan penawaran umum di pasar modal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 2. Perseroan publik, adalah PT yang tidak melakukan penawaran umum dalam arti tidak menjual sahamnya pada bursa (*go public*) namun modalnya sangat besar dan terbagi atas sejumlah pemegang saham yang banyak sekali.
- b. PT tertutup, adalah PT yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas yang berarti tidak setiap orang ikut menanamkan modalnya.
- c. PT perseorangan, berarti bahwa saham-saham dalam PT tersebut dikuasai oleh seorang pemegang saham. Hal ini bisa terjadi setelah melalui proses pendirian PT itu sendiri. Pada waktu pendirian PT lebih dari seorang pemegang saham, yang kemudian beralih menjadi berada pada seorang pemegang saham.

2.3.5 Container

Perkembangan pengangkutan barang melalui laut pada saat ini sudah menunjukkan suatu kemajuan yang pesat, hal ini dapat diketahui dengan semakin banyaknya pengangkutan barang di laut dengan menggunakan *container*. Di Indonesia *container* disebut juga dengan petikemas yang dibuat dengan berbagai macam ukuran yang dapat memuat semua jenis barang baik padat maupun cair. “*Container* ialah berupa sebuah peti empat persegi panjang, kulit luarnya harus mampu menahan terhadap cuaca, harus kokoh dan memberi perlindungan terhadap isinya” (Sudjono, 1987:14). Selain pengertian di atas juga terdapat pengertian yang sering digunakan oleh Dunia Perdagangan Internasional, yaitu:

Container ialah berupa sebuah peti empat persegi panjang terbuat dari besi, aluminium, plastik fiberglass, atau kayu yang berpintu dan dilengkapi dengan alat-alat kemudahan pada keempat sudut atau pada atapnya untuk mengangkutnya dan digunakan untuk mengepak atau mengkemas barang-barang guna dapat diangkut melalui laut (dalam Sudjono, 1987:16).

Ada ketentuan yang harus dipenuhi mengenai *container* yang terdapat dalam rekomendasi I.S.O (*International Standard Organization*) No.R.668. Rekomendasi itu menetapkan tentang syarat yang harus dipenuhi bagi suatu *container*, yaitu:

1. *container* itu harus khusus dirancang untuk pengangkutan barang-barang dengan satu cara angkutan atau lebih tanpa adanya pemuatan kembali/ sela (*intermediate reloading*);
2. mempunyai sifat yang tetap dan dengan demikian cukup tahan dan kuat untuk penggunaan yang berulang-ulang;
3. dilengkapi dengan alat-alat kemudahan yang memungkinkan penanganan yang cepat dan segera, terutama pada waktu perpindahan dari suatu cara angkutan ke cara angkutan yang lainnya;
4. dirancang sedemikian rupa sehingga mudah diisi dan dikosongkan;
5. mempunyai luas dalam minimal 1 m³, (dalam Sudjono, 1997:14).

Berdasarkan penggolongan jenis muatan, maka *container* dapat dibagi menjadi tiga macam golongan, yaitu:

- a. *container* untuk muatan kering (*dry container*);
- b. *container* untuk muatan cair dan muatan bulk (*liquid & dry bulk cargo*);
- c. *container* untuk muatan khusus yang memerlukan perlindungan (Sudjono. 1987:15).

Setelah dikenal adanya tiga macam golongan *container* tersebut maka jenis-jenis *container* yang dikenal adalah:

1. *general cargo container* yang dapat disebut juga *dry cargo container* yaitu *container* yang biasa digunakan untuk memuat benda-benda atau barang-barang yang bersifat kering;
2. *refrigerated* atau *refer container*, yaitu *container* yang dilengkapi dengan alat pendingin;
3. *tank container bulk liquid container*, yaitu *container* yang berfungsi sebagai tangki;
4. *dry bulk container bulker*;
5. *platform container flat track container*;
6. *special container*, yaitu *container* yang mempunyai sifat khusus (Sudjono, 1987:15).

Dengan menggunakan *container* dalam melakukan pengangkutan barang melalui laut maka akan memperoleh keuntungan-keuntungan, antara lain:



BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Bumbu Mi Instan Antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan Dengan PT. Hartini Putra, Surabaya.

Sebelum membahas perjanjian pengangkutan yang berlaku antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan selaku pengirim dengan PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pengangkut barang yang berupa bumbu mi instan, maka terlebih dahulu kita membahas pengertian perjanjian itu sendiri. Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", sedangkan menurut Subekti (1990:1) "suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal". Dari definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian itu timbul setelah para pihak telah mencapai kata sepakat atau pihak yang satu setuju dan pihak yang lain juga setuju untuk mengikatkan dirinya dalam melaksanakan sesuatu hal. Demikian pula dengan perjanjian yang dicapai antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya, diantara para pihak telah terdapat ikatan untuk melaksanakan isi perjanjian. PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pengangkut setuju melaksanakan pengangkutan sedangkan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk setuju untuk membayar biaya angkutan bumbu mi instan tersebut.

Sebelum terjadinya kesepakatan antara PT. Hartini Putra, Surabaya dengan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, Pasuruan mengenai isi dari perjanjian pengangkutan tersebut tentu didahului dengan proses negosiasi atau penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Kedua belah pihak disini mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya dalam mengatur segala hal mengenai penyelenggaraan pengangkutan tersebut yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal ini merupakan perwujudan dari sistem terbuka dari hukum perjanjian yang mengandung asas kebebasan berkontrak, dimana masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk

mengadakan perjanjian yang berisi apapun, mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan atau dengan kata lain pasal-pasal dalam hukum perjanjian (buku III KUH Perdata) boleh dikesampingkan manakala tidak dikehendaki oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, serta mereka juga diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal dalam hukum perjanjian tersebut, akan tetapi perjanjian tersebut haruslah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Subekti, 1990:13). Sistem terbuka dalam hal ini diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Selain sistem terbuka, dalam perjanjian juga dikenal asas konsensualisme yang artinya perjanjian itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan atau perjanjian itu sah apabila sudah ada kata sepakat diantara para pihak (Subekti, 1990:15). Asas ini disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata yang mengandung makna bahwa kesepakatan akan terjadi jika tercapai persesuaian kehendak diantara para pihak atau apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Perjanjian pengangkutan yang dilakukan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya untuk pengangkutan bumbu mi instan selain atas dasar adanya kesepakatan bersama kedua belah pihak juga dilakukan secara tertulis. Pelaksanaan penandatanganan perjanjian pengangkutan bernomor: FS-207.4/III-05/1-006, PT Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan sebagai pihak pertama diwakili oleh Honggo Warsito Santoso selaku *Factory Manager* dan PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pihak kedua diwakili oleh Ernowo Sulistio selaku pimpinan, dengan diketahui dan disetujui oleh Jonathan AR, selaku *Central Purchasing*. Penandatanganan perjanjian pengangkutan tersebut dilakukan di Surabaya pada tanggal 9 Maret 2005. Penandatanganan perjanjian tersebut tanpa melibatkan notaris sesuai dengan kesepakatan para pihak dan hal tersebut tidak mengurangi kekuatan hukum dari perjanjian itu sendiri.

Perjanjian pengangkutan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya tersebut dibuat secara tertulis, hal

ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Sehingga para pihak mengetahui kedudukan hukumnya masing-masing dalam melakukan hak dan kewajibannya. Perjanjian pengangkutan ini berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya yaitu PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata tersebut maka pihak-pihak yaitu PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dan PT. Hartini Putra, Surabaya harus mentaati/mematuhi isi dari perjanjian pengangkutan tersebut.

Menurut pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian dapat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya apabila perjanjian tersebut dibuat secara sah. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Sah atau tidaknya perjanjian pengangkutan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartin Putra, Surabaya dapat diketahui jika ditinjau dari pasal 1320 KUH Perdata.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Pada kenyataannya yang membuat perjanjian pengangkutan tersebut adalah PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan jadi yang merumuskan isi dari perjanjian pengangkutan tersebut adalah PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan, hal ini penulis ketahui dari hasil wawancara dengan pimpinan PT. Hartini Putra, Surabaya. Setelah konsep dari isi perjanjian pengangkutan tersebut selesai, kemudian diserahkan kepada pihak PT. Hartini Putra, Surabaya untuk diperiksa. Apabila di dalam perjanjian pengangkutan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai atau merugikan PT. Hartini Putra, Surabaya maka akan dirundingkan kembali dan jika kedua belah pihak telah menyetujui isi dari

ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Sehingga para pihak mengetahui kedudukan hukumnya masing-masing dalam melakukan hak dan kewajibannya. Perjanjian pengangkutan ini berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya yaitu PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata tersebut maka pihak-pihak yaitu PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dan PT. Hartini Putra, Surabaya harus mentaati/mematuhi isi dari perjanjian pengangkutan tersebut.

Menurut pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian dapat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya apabila perjanjian tersebut dibuat secara sah. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Sah atau tidaknya perjanjian pengangkutan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartin Putra, Surabaya dapat diketahui jika ditinjau dari pasal 1320 KUH Perdata.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Pada kenyataannya yang membuat perjanjian pengangkutan tersebut adalah PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan jadi yang merumuskan isi dari perjanjian pengangkutan tersebut adalah PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan, hal ini penulis ketahui dari hasil wawancara dengan pimpinan PT. Hartini Putra, Surabaya. Setelah konsep dari isi perjanjian pengangkutan tersebut selesai, kemudian diserahkan kepada pihak PT. Hartini Putra, Surabaya untuk diperiksa. Apabila di dalam perjanjian pengangkutan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai atau merugikan PT. Hartini Putra, Surabaya maka akan dirundingkan kembali dan jika kedua belah pihak telah menyetujui isi dari

perjanjian pengangkutan tersebut maka kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian pengangkutan yang berarti bahwa kedua belah pihak telah bersepakat pada perjanjian pengangkutan tersebut. Jadi kesepakatan yang dimaksud disini adalah kesepakatan terhadap isi dari perjanjian bukan kesepakatan pada siapa yang membuat perjanjian itu dan perjanjian tersebut harus tanpa adanya paksaan dan penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Dalam hal ini baik PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan maupun PT. Hartini Putra, Surabaya merupakan perusahaan yang berbadan hukum yang menurut hukum dianggap cakap atau dapat melakukan perjanjian. Para pihak dalam perjanjian pengangkutan tersebut telah mengerti dan mengetahui isi dari perjanjian, mengenai konsekuensi prestasi yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari perjanjian, serta tanggung jawab yang akan dipikul para pihak atas perbuatannya itu, sehingga perjanjian pengangkutan itu sah.

3. Suatu hal tertentu.

Perjanjian pengangkutan antara PT Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya jelas menyangkut suatu hal tertentu, ada objek yang diperjanjikan antara PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pengangkut dengan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan sebagai pengirim. Objek perjanjian pengangkutan tersebut berupa bumbu mi instan untuk dikirimkan ke Makasar, Banjarmasin, Bitung, dan Manado. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menjaga keselamatan bumbu mi instan tersebut sejak diterima hingga mengantarkannya pada alamat yang dituju dan menyerahkannya kepada yang berhak, sedangkan pihak pengirim berkewajiban untuk membayar biaya pengiriman bumbu mi instan tersebut. Masing-masing pihak berhak menuntut ganti rugi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya.

4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian pengangkutan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya sudah pasti memenuhi suatu sebab yang halal, yang dimaksudkan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian pengangkutan itu

sendiri. Isi dari suatu perjanjian dapat memenuhi sebab yang halal jika tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam perjanjian pengangkutan ini isinya adalah pihak PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan selaku pengirim menginginkan agar produknya yang berupa bumbu mi instan dapat diantarkan sampai ke tempat yang dituju dengan selamat, sedangkan pihak yang lain PT. Hartini Putra, Surabaya menginginkan uang sebagai pembayaran jasa pengangkutan bumbu mi instan tersebut. Isi dari perjanjian pengangkutan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga dapat dikatakan perjanjian pengangkutan ini memenuhi syarat suatu sebab yang halal.

Berdasarkan uraian di atas maka perjanjian pengangkutan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyangupi untuk dengan aman membawa orang-orang atau barang dari satu kelain tempat sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya (Subekti, 1989:69). Demikian halnya perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya yang merupakan suatu perjanjian dimana PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan bumbu mi instan dengan tujuan Makasar, Banjarmasin, Bitung, dan Menado serta menjaga keselamatan barang yang berupa bumbu mi instan tersebut yang kemudian menyerahkannya kepada pihak yang berhak sesuai alamat yang dituju sedangkan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan yang merupakan penghasil bumbu mi instan tersebut bertindak sebagai pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan tersebut.

Pengangkutan dapat digolongkan menjadi dua yaitu pengangkutan reguler dan pengangkutan carter. Pada pengangkutan reguler, pengangkut bebas menyediakan alat pengangkutnya kepada siapa saja yang berkepentingan untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu

menurut trayek yang telah ditetapkan (Muhammad, 1998:161). Pengangkutan bumbu mi instan tersebut termasuk pengangkutan carter. Pada pengangkutan carter, pengangkut hanya menyediakan alat pengangkutnya bagi pihak tertentu saja, untuk menyelenggarakan pengangkutan menurut perjalanan dan waktu (Muhammad, 1998:161). Ciri-ciri dari pengangkutan carter menurut Muhammad (1998:161) adalah:

- a) hanya pihak tertentu saja yang menggunakan alat pengangkut yang disediakan oleh pengangkut;
- b) alat pengangkut disediakan oleh pengangkut lengkap dengan awaknya;
- c) penyelenggaraan pengangkutan dilakukan menurut perjalanan atau menurut waktu;
- d) biaya pengangkutan dihitung menurut perjalanan atau menurut waktu yang digunakan.

Perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya dibuat secara sah sehingga mengikat kedua belah pihak, yang kemudian menciptakan hubungan kewajiban dan hak yang perlu direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan. Menurut Muhammad (1998, 137) penyelenggaraan pengangkutan mempunyai pengertian sebagai berikut:

Proses penyelenggaraan pengangkutan adalah rangkaian perbuatan pemuatan penumpang dan/atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang dan/atau barang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan yang telah disepakati dan penurunan penumpang dan/atau pembongkaran barang di tempat tujuan.

Proses penyelenggaraan pengangkutan baik melalui darat, perairan, maupun udara jika dirinci selalu mempunyai lima tahap kegiatan yaitu:

1. tahap persiapan;
2. tahap pemuatan;
3. tahap angkutan;
4. tahap penurunan/pembongkaran;
5. tahap penyelesaian (Muhammad, 1998:137)

Perjanjian pengangkutan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya dalam proses penyelenggaraan pengangkutan juga meliputi kelima tahap tersebut di atas .

Di dalam tahap persiapan ini didahului dengan adanya permintaan dari pihak PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan untuk mengangkut bumbu mi instan, permintaan itu dilakukan melalui telepon. PT. Hartini Putra, Surabaya akan menyelenggarakan pengangkutan jika ada permintaan dari PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan. Kemudian pihak PT. Hartini Putra, Surabaya menyediakan angkutan kendaraan yang layak jalan dengan dilengkapi surat-surat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan sekaligus perlengkapan-perengkapan yang berkaitan dengan keamanan produk PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan. Selain itu PT. Hartini Putra, Surabaya juga harus menyediakan *container* yang berukuran 20 feets dengan kondisi yang baik, tidak berlubang, tidak berbau, dan bersih. Menurut pasal 467 KUH Dagang yang berbunyi, "Si pengangkut adalah dalam batas-batas sepantasan, bebas dalam memilih alat pengangkutan yang akan dipakai kecuali apabila sudah diadakan persetujuan tentang akan dipakai suatu alat pengangkutan tertentu". Dalam perjanjian pengangkutan ini PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pengangkut tidak bebas dalam memilih alat pengangkutan yang akan dipakai karena telah diadakan perjanjian sebelumnya dengan pihak PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan bahwa alat pengangkutan yang dipakai adalah *container*. Kendaraan ber-*container* tersebut kemudian dikemudikan oleh karyawan PT. Hartini Putra, Surabaya dari kantor PT. Hartini Putra, Surabaya yang terletak di Jalan Kalimas Baru Nomor: 56, Surabaya hingga tiba di gudang PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan sambil membawa dokumen yang berupa *DO (delivery order)*. *DO* tersebut dibuat oleh PT. Hartini Putra, Surabaya setelah mengetahui adanya permintaan untuk menyelenggarakan pengangkutan dari PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan melalui telepon. *DO* tersebut berisi: nama dan tempat pengangkut, nama dan tempat pengirim, nama dan tempat alamat yang dituju, jumlah dan nama barang, serta tanda tangan si pengangkut (untuk lebih jelasnya *DO* dapat dilihat pada lampiran 4).

Pada tahap pemuatan, pengirim menyerahkan barang kepada pengangkut untuk dimuat ke dalam alat pengangkut. PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan telah menyerahkan barang yang berupa bumbu mi instan tersebut

kepada PT. Hartini Putra, Surabaya yang diwakili oleh karyawannya yang bertugas mengemudikan kendaraan dan karyawan lain yang membantunya memasukkan bumbu mi instan kedalam *container*. Penyerahan tersebut dapat dilakukan setelah pihak PT. Hartini Putra, Surabaya menunjukkan *DO* kepada pihak PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan. Setelah itu bumbu mi instan tersebut dimasukkan ke dalam *container* oleh karyawan dari PT. Hartini Putra, Surabaya. *Container* yang disediakan oleh PT. Hartini Putra, Surabaya berukuran 20 feets mampu memuat 826 karton/dus sedangkan setiap karton berisi 3000 buah bumbu mi instan. Penyerahan dan pemuatan bumbu mi instan tersebut hanya dapat dilakukan di gudang pengirim yaitu PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan yang terletak di Jalan Raya Surabaya Malang Km 39,2 Gempol Pasuruan.

Dalam tahap angkutan, pengangkut menyelenggarakan angkutan yaitu kegiatan memindahkan penumpang dan/atau barang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkut yang sesuai dengan jenis perjanjian pengangkutan (Muhammad, 1998:138). Pada tahap ini PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pengangkut memulai kegiatannya untuk memindahkan barang yang berupa bumbu mi instan tersebut sejak pemuatan di gudang pengirim hingga pembongkaran di gudang penerima. Proses tahap angkutan dimulai ketika tahap pemuatan selesai yang kemudian PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan memberikan Surat Pengiriman Barang yang berisi: alamat yang dituju, jenis dan jumlah barang yang diangkut, serta ditandatangani oleh pihak PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dan Pihak PT. Hartini Putra (untuk lebih jelasnya lihat lampiran 5). Kendaraan ber-*container* yang berisi bumbu mi instan tersebut selanjutnya berangkat menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, ketika tiba di pelabuhan maka *container* dimasukkan ke dalam kapal yang tujuannya sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan pengangkutan itu, dalam hal ini hanya *container* saja yang dimasukkan ke dalam kapal dengan memanfaatkan jasa perusahaan bongkar muat sedang kendaraannya tidak. Kendaraan tanpa *container* serta karyawannya tersebut kemudian kembali ke kantor PT. Hartini Putra, Surabaya untuk menyerahkan Surat Pengiriman Barang. Pihak PT. Hartini

Putra, Surabaya berdasarkan atas Surat Pengiriman Barang tersebut kemudian membuat Berita Acara Serah Terima Barang yang kemudian baik Surat Pengiriman Barang maupun Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dikirimkan ke kantor cabang PT. Hartini Putra yang letaknya sesuai atau berdekatan dengan alamat tujuan dari pengangkutan tersebut. Apabila kapal yang memuat *container* telah tiba pada pelabuhan yang dituju maka sudah ada kendaraan pengangkut yang telah disediakan oleh PT. Hartini Putra melalui kantor cabangnya yang letaknya berdekatan dengan pelabuhan dan alamat pengangkutan yang dituju. Karyawan kantor cabang PT. Hartini Putra yang bertugas melanjutkan pengangkutan *container* yang berisi bumbu mi instan hingga sampai pada alamat pengangkutan yang dituju telah membawa Surat Pengiriman Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang. Proses tahap angkutan ini akan berakhir jika barang muatan telah sampai di gudang penerima dari alamat yang dituju. Lama waktu pengiriman dalam perjanjian ini telah ditentukan yaitu seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat 5 perjanjian pengangkutan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya yang isinya adalah sebagai berikut:

Waktu pengiriman sampai di tujuan maksimal:

- 3 hari untuk tujuan Banjarmasin;
- 5 hari untuk tujuan Makasar;
- 7 hari untuk tujuan Bitung dan Menado;

dengan toleransi waktu pengiriman 1 (satu) hari dari pemberangkatan gudang pihak peertama dan apabila lebih dari ketentuan tersebut dan terjadi kerusakan dari segi fisik maupun mutu produk yang ditentukan pihak penerima menjadi tanggung jawab pihak kedua sepenuhnya.

Selanjutnya pada tahap penurunan/pembongkaran ini terjadi ketika kendaraan ber-*container* milik PT. Hartini Putra yang mengangkut bumbu mi instan tersebut tiba di gudang penerima dari alamat yang dituju. Pihak penerima disini adalah PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk lainnya yang memproduksi mi dan pengemasannya (*noodles division*) yang terletak di Makasar, Banjarmasin, Bitung, dan Menado. Pihak PT. Hartini Putra, melalui karyawannya kemudian melakukan pembongkaran barangnya dengan diawasi oleh pihak penerima. Setelah itu pihak PT. Hartini Putra menyerahkan Surat Pengiriman Barang dan

Berita Acara Serah Terima Barang yang telah dikirim dari PT. Hartini Putra Surabaya. Surat Pengiriman Barang tersebut kemudian diberi stempel oleh pihak penerima (lampiran 6) dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut kemudian ditandatangani dan diberi stempel oleh pihak yang menyerahkan, yakni cabang dari PT. Hartini Putra yang bertugas melanjutkan pengangkutan dan oleh pihak yang menerima (lampiran 7). Pihak penerima kemudian membuat Surat Penerimaan Barang (*Goods Receipt*) yang berisi keterangan tentang jumlah dan jenis barang yang telah diterima oleh pihak penerima (lampiran 8). Surat Pengiriman Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Surat Penerimaan Barang tersebut kemudian dikirim ke PT. Hartini Pusat di Surabaya oleh kantor cabang dari PT. Hartini Putra yang melaksanakan penyerahan barang.

Pada tahap yang terakhir yaitu tahap penyelesaian, pihak-pihak menyelesaikan persoalan yang terjadi selama atau sebagai akibat dari pengangkutan (Muhammad, 1998:139). Dalam hal ini pihak PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan membayar biaya angkutan kepada PT. Hartini Putra, Surabaya. Ketentuan mengenai pembayaran terdapat dalam pasal 4 perjanjian pengangkutan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya. PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan akan membayar ongkos angkut jika dokumen yang ada lengkap, ada kwitansi tagihan (lampiran 9) dari PT. Hartini Putra, Surabaya, serta adanya Surat Penerimaan Barang dari pihak penerima. Pelaksanaan pembayaran tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari terhitung tanggal penyerahan kwitansi tagihan dari PT. Hartini Putra, Surabaya dan Surat Penerimaan Barang dari pihak penerima kepada pihak pengirim. Pembayaran ini dilakukan melalui transfer antar rekening di bank. Pada tahap ini pengangkut, PT. Hartini Putra, Surabaya juga menyelesaikan semua klaim ganti kerugian yang menjadi tanggung jawabnya yang terjadi akibat penyelenggaraan pengangkutan. Pembayaran ganti rugi oleh pihak pengangkut dilakukan dengan jalan pemotongan langsung pada biaya angkutan.

Pada dasarnya dalam perjanjian pengangkutan ini pihak PT. Hartini Putra, Surabaya mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan bumbu mi

instan untuk diantarkan ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. PT. Hartini Putra, Surabaya harus menjaga keamanan dan keselamatan barang muatan, hingga saat penyerahan kepada pihak penerima barang muatan masih utuh dan dalam keadaan baik. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1235 KUH Perdata:

Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk meyerahkan kebendaan yang bersangkutan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan.

Selain itu dalam pasal 468 KUH Dagang juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa si pengangkut harus menjaga keselamatan barang yang diangkutnya mulai saat diterima hingga saat diserahkannya barang tersebut. Sedangkan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.

Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan ini, pihak pengirim bekerja sama dengan perusahaan asuransi yaitu PT. Asuransi Central Asia. Pihak pengirim akan membayar sebesar 1% dari nilai barang muatan kepada PT. Asuransi Central Asia, jika kapal yang digunakan berumur di bawah 25 tahun, apabila kapal yang digunakan berumur lebih dari 25 tahun maka harus membayar 1,25% dari nilai barang muatan, yang mana 1% dari nilai barang muatan tetap dibebankan kepada pihak pengirim sedangkan sisanya 0,25% dibebankan kepada pihak pengangkut. Dengan adanya pihak asuransi, maka apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang muatan selama berada di atas kapal yang disebabkan oleh, misalnya: kerusakan kapal, kecelakaan kapal, kebakaran kapal, tenggelamnya kapal, dan lain-lain akan menjadi tanggung jawab pihak asuransi, sehingga pihak asuransi akan mengganti kerusakan atau hilangnya barang muatan. Dalam perjanjian pengangkutan bumbu mi instan ini pihak asuransi hanya bertanggung jawab terhadap barang muatan yang berupa bumbu mi instan selama berada di atas kapal.

Pada perjanjian pengangkutan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban dalam proses penyelenggaraan pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan tersebut yang dirumuskan secara khusus adalah hanya

kewajiban dari pihak pengangkut sedangkan hak pengangkut serta hak dan kewajiban dari pengirim tidak dirumuskan secara khusus dalam perjanjian, akan tetapi hal tersebut dapat disimpulkan dari keseluruhan isi perjanjian.

Hak PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pengangkut:

1. menerima biaya angkutan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
2. berhak menerima pembayaran selambat-lambatnya 15 hari terhitung tanggal penyerahan kwitansi tagihan dari PT. Hartini Putra, Surabaya dan Surat Penerimaan Barang dari pihak penerima;
3. berhak mengajukan perubahan biaya pengangkutan apabila terjadi kenaikan bahan bakar dan perubahan tarif pelayaran.

Kewajiban PT. Hartini Putra, Surabaya tertuang di dalam pasal 5 perjanjian pengangkutan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya.

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk mengirim produk-produk Pihak Pertama yang dimaksud dengan waktu yang tepat.
2. Pihak Kedua berkewajiban melengkapi angkutan miliknya dengan surat-surat yang ditetapkan oleh yang berwenang, dan sekaligus perlengkapan yang berkaitan dengan keamanan produk Pihak Pertama beserta kondisi bak container tidak berlubang, bersih dan tidak berbau.
3. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan angkutan yang layak jalan, baik yang berkaitan dengan keadaan maupun bak/containernya.
4. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan angkutannya setiap saat diperlukan oleh Pihak Pertama, sesuai dengan jam yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama (+/- jam 07.00 BBWI setiap kali datang).
5. Pihak Kedua berkewajiban mengamankan produk-produk Pihak Pertama dan menjamin keutuhannya. Dalam proses pemuatan/pembongkaran barang yang tidak dibanting, diinjak atau dilempar.
6. Pihak Kedua menjamin pengiriman produk Pihak Pertama terhindar dari tercemarnya bahan-bahan kimia atau barang-barang lain yang dapat merusak mutu produk Pihak Pertama.
7. Pihak Kedua tidak dibenarkan menahan pengiriman barang-barang Pihak Pertama selama lebih dari 12 jam, dengan alasan karena menunggu di gudang, kerusakan mobil maupun menunggu tambahan angkutan lain.
8. Bilamana terjadi kerusakan fisik maupun mutu produk, maka Pihak Kedua harus mengganti barang tersebut sesuai harga jual sekarang yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
9. Pihak Kedua diwajibkan melapor kepada Pihak Pertama bilamana terjadi hal-hal yang mengakibatkan tertundanya pengiriman, misalnya: banjir, putus hubungan darat dan sebagainya.

10. Jika terjadi force major, seperti: gempa bumi, banjir, tanah longsor, dimana menimbulkan kerugian, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan secara musyawarah.
11. Apabila terjadi kerusakan barang yang disebabkan oleh Pihak Kedua, maka barang tersebut tetap diterima oleh alamat yang dituju dan dibuatkan berita acara bahwa kerusakan barang tersebut disebabkan oleh Pihak Kedua dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
12. Muat di gudang pengiriman dan bongkar di gudang penerima adalah tanggung jawab Pihak Kedua.
13. Kapal yang dipergunakan oleh Pihak Kedua tidak diperkenankan umurnya lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.

Hak dari PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan:

1. berhak atas pelayanan pengangkutan barang yang baik serta keamanan dan keselamatan barang muatan hingga sampai ke tempat tujuan;
2. berhak untuk menuntut dan memperoleh ganti rugi jika barang muatan mengalami kerusakan baik sebagian maupun seluruhnya selama proses pengangkutan;
3. berhak atas ketepatan waktu dalam pengiriman;
4. berhak untuk setiap saat beralih ke jasa pengangkutan lain tanpa kompensasi apabila harga ongkos angkut tidak kompetitif.

Kewajiban PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan:

1. membayar biaya pengangkutan barang yang telah disepakati;
2. pelaksanaan pembayaran harus tepat waktu;
3. membayar PPN sebesar 10% sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;
4. berkewajiban melunasi utang-utang atau tanggungan selambat-lambatnya seminggu sebelumnya apabila terjadi pemutusan hubungan pengangkutan.

Pada saat ini kondisi perekonomian di Indonesia sedang tidak stabil, hal ini menyebabkan labilnya harga barang-barang di pasar, apalagi ditambah dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang berimbas pada kenaikan semua jenis barang yang beredar di pasar. BBM mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan pengangkutan, BBM merupakan kebutuhan utama dalam suatu pengangkutan, tanpa BBM mustahil pengangkutan dapat diselenggarakan. Begitu pula dalam perjanjian pengangkutan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan

dengan PT. Hartini Putra, Surabaya jika BBM naik maka biaya operasional yang dikeluarkan oleh PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pengangkut pasti juga akan naik, yang pada akhirnya menyebabkan naiknya biaya pengangkutan, selain itu naiknya tarif pelayaran dan naiknya ongkos jasa perusahaan bongkar muat di pelabuhan juga menyebabkan naiknya biaya pengangkutan. Oleh karena besarnya biaya pengangkutan dapat berubah sewaktu-waktu maka dalam perjanjian pengangkutan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya terdapat ketentuan yang memungkinkan terjadinya perubahan ongkos angkut. Hal tersebut seperti yang terdapat dalam pasal 6 ayat 2 perjanjian pengangkutan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya yang berbunyi: "Apabila terjadi kenaikan bahan bakar yang ditetapkan oleh pemerintah dan perubahan tarif pelayaran, maka ongkos angkut yang tercantum dalam pasal 3 di perjanjian ini dapat dirundingkan kembali".

Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya telah terjadi tiga kali perubahan mengenai biaya pengangkutan/ongkos angkut. Perubahan tentang ongkos angkut tersebut juga harus mendapat kata sepakat dari kedua belah pihak. Sebagai pengangkut PT. Hartini Putra, Surabaya lebih mengetahui tentang terjadinya perubahan harga pada biaya operasional, kenaikan tarif pelayaran, dan kenaikan ongkos jasa bongkar muat barang yang menyebabkan naiknya ongkos angkut, oleh karena itu jika terjadi kenaikan ongkos angkut maka PT. Hartini Putra, Surabaya mengajukan perubahan harga tersebut secara tertulis untuk dikirimkan kepada PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan (lampiran 10). Selanjutnya terjadi negosiasi diantara para pihak yang biasanya dilakukan melalui telepon ataupun bertemu secara langsung. Apabila sudah tercapai kesepakatan diantara para pihak mengenai besarnya ongkos angkut, baru kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang merupakan perubahan dari perjanjian pengangkutan sebelumnya mengenai ongkos angkut yang ditandatangani oleh para pihak dan bermaterai. Akan tetapi karena yang berubah hanya mengenai ongkos angkut yang terdapat di dalam pasal 3 maka untuk hal-hal lain mengenai

pelaksanaan pengangkutan tetap berlaku ketentuan-ketentuan dari perjanjian terdahulu.

3.2 Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Bumbu Mi Instan Antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan Dengan PT. Hartini Putra.

Pelaksanaan perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya dapat terwujud karena perjanjian tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keuntungan yang diperoleh PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan adalah dapat mengirimkan produknya yang berupa bumbu mi instan tersebut ke pabrik PT. Indofood Sukses Makmur lainnya yang memproduksi mi dan pengemasannya (*noodles division*) yang terletak di Makasar, Banjarmasin, Bitung, dan Manado, sehingga dapat mempercepat proses produksi, sedangkan keuntungan bagi PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pengangkut adalah memperoleh pembayaran jasa pengangkutan bumbu mi instan tersebut. Dalam perjanjian tersebut juga terdapat faktor-faktor pendukung yang mampu menunjang pelaksanaan perjanjian antara lain: sistem terbuka dalam hukum perjanjian, adanya itikad baik dari para pihak, adanya fasilitas dari pengangkut, barang yang diangkut lebih aman, adanya kantor cabang/perwakilan PT. Hartini Putra, Surabaya di daerah lain, dan sikap kooperatif kedua belah pihak dalam melaksanakan isi perjanjian.

1. Sistem terbuka dalam hukum perjanjian.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka dalam hukum perjanjian mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, hal tersebut disimpulkan dari pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan hal tersebut maka PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dan PT. Hartini Putra, Surabaya mengadakan perjanjian pengangkutan bumbu mi instan. Kedua belah pihak disini bebas untuk menentukan isi perjanjian

asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

2. Adanya itikad baik dari para pihak.

Pelaksanaan suatu perjanjian sangat tergantung pada itikad baik pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Apabila para pihak beritikad baik maka pelaksanaan suatu perjanjian dapat berjalan dengan lancar. Itikad baik disini adalah kejujuran para pihak dalam melaksanakan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau norma yang berlaku di masyarakat serta undang-undang. Kedua belah pihak baik PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dan PT. Hartini Putra, Surabaya masing-masing menunjukkan adanya itikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian. Para pihak bertindak secara jujur dalam melaksanakan isi perjanjian. Dalam hal ini PT. Hartini Putra, Surabaya berjanji untuk mengangkut produk dari PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan yang berupa bumbu mi instan untuk diantarkan pada alamat yang dituju sedangkan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan berjanji untuk membayar biaya pengangkutan. Masing-masing pihak disini berusaha menepati perjanjian secara jujur, hal ini dapat diketahui bahwa diantara para pihak tidak pernah ada penipuan atau pemaksaan, selain itu juga tidak pernah melakukan perbuatan yang secara sengaja dilakukan untuk merugikan pihak lain agar mendapat keuntungan yang besar. Oleh karena itu dengan adanya itikad baik dari masing-masing pihak maka pelaksanaan perjanjian pengangkutan bumbu mi instan ini dapat berjalan dengan baik.

3. Adanya fasilitas dari pengangkut.

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan bersedia melakukan perjanjian pengangkutan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya dikarenakan adanya fasilitas dari PT. Hartini Putra, Surabaya yang memang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang. PT. Hartini Putra, Surabaya disini menyediakan *container* dan kendaraan yang dilengkapi oleh surat-surat sesuai dengan aturan yang berlaku, serta perlengkapan-perengkapan yang berkaitan dengan keamanan produk pihak PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan. Selain itu kondisi *container* yang digunakan PT. Hartini Putra,

Surabaya sesuai dengan syarat yang diajukan oleh PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan yaitu bersih, tidak berlubang, dan tidak berbau sehingga barang muatan tidak terkontaminasi atau rusak.

4. Barang yang diangkut lebih aman.

Pengangkutan bumbu mi instan disini dengan menggunakan *container*, dalam dunia perniagaan internasional, pengertian *container* adalah:

Container ialah berupa sebuah peti empat persegi panjang terbuat dari besi, aluminium, plastik fiberglass atau kayu yang berpintu dan dilengkapi dengan alat-alat kemudahan pada keempat sudut atau pada atapnya untuk mengangkutnya dan digunakan untuk mengepak atau mengemas barang-barang guna dapat diangkut melalui laut (dalam Sudjono, 1987:16).

Container yang digunakan dalam perjanjian pengangkutan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya terbuat dari besi dan berukuran 20 feet. Oleh karena pengangkutan dilakukan dengan menggunakan *container* maka produk-produk dari pihak pengirim dapat aman dari kerusakan-kerusakan, karena produk tersebut berada dalam *container* yang tertutup rapat dan produk tersebut juga aman dari pencurian, serta terhindar dari terkontaminasi/tercemar dengan bahan yang lain yang dapat membuat rusak produk dan berkurangnya mutu produk.

5. Adanya kantor cabang/perwakilan PT. Hartini Putra, Surabaya di daerah lain.

PT. Hartini Putra, Surabaya telah mempunyai lima kantor cabang yang terletak di Samarinda, Makasar, Banjarmasin, dan Bali sedangkan tujuan pengiriman bumbu mi instan dari PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan adalah Makasar, Banjarmasin, Bitung, dan Manado. Pada setiap kota tujuan pengiriman juga terdapat kantor cabang dari PT. Hartini Putra, Surabaya atau paling tidak lokasi tujuan pengiriman mendekati kantor cabang PT. Hartini Putra, Surabaya. Hal itulah yang mendorong PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan mengadakan perjanjian pengangkutan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya. Selain itu dengan mempunyai kantor perwakilan yang jaraknya berdekatan dengan lokasi tujuan dari pengiriman barang maka proses pengangkutan barang dapat dilakukan dengan cepat.

6. Sikap kooperatif kedua belah pihak.

Sikap kooperatif dari kedua belah pihak disini menunjang kelancaran pelaksanaan perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya. Sikap kooperatif dari masing-masing pihak dapat dilihat dari tindakan masing-masing, seperti: pihak pengirim cepat melunasi pembayaran biaya pengangkutan, klaim kerusakan atau kehilangan juga cepat dibayar oleh pengangkut tanpa melewati batas waktu yang diperjanjikan, jika terjadi perubahan tarif pelayaran dan kenaikan maka kedua belah pihak berunding dalam menentukan harga atau biaya pengangkutan, dan lain-lain.

Pelaksanaan perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hatini Putra juga mempunyai kendala-kendala atau penghambat yang menyebabkan para pihak tidak dapat memenuhi kewajiban masing-masing. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan bumbu mi instan tersebut antara lain: tertundanya jadwal keberangkatan kapal, kenaikan BBM dan tarif pelayaran, kondisi barang muatan yang mudah rusak, terbatasnya kapal yang berumur di bawah 25 tahun, dan keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).

1. Tertundanya jadwal pemberangkatan kapal.

Jadwal keberangkatan kapal yang sudah ditentukan seringkali tidak dipatuhi dan waktu keberangkatan kapal seringkali ditunda tanpa alasan yang jelas. Mundurnya waktu keberangkatan kapal tersebut tentu sangat merugikan baik bagi PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pengangkut maupun PT. Hartini Putra sebagai pengirim. Bagi pengangkut lamanya waktu berlayar tentu akan menambah biaya operasional serta dapat melebihi batas waktu pengiriman barang yang telah diperjanjikan sebelumnya, sedangkan bagi pengirim, keterlambatan pengiriman bumbu mi instan akan menghambat produksi pada pabrik PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk lainnya yang dituju.

2. Kenaikan BBM dan tarif pelayaran.

Adanya kenaikan BBM yang ditetapkan oleh pemerintah serta adanya perubahan tarif pelayaran menyebabkan seringkali terjadi perubahan pada biaya pengangkutan/ongkos angkut, sampai pada saat ini telah terjadi tiga kali perubahan ongkos angkut. Dalam hal ini untuk melakukan perubahan ongkos angkut harus melakukan perundingan/negosiasi antara pengangkut dan pengirim. Pada tahap negosiasi tersebut pasti ada permintaan dan penawaran dari para pihak dan untuk sampai pada kata sepakat tentu membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal tersebut tentu menghambat proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya.

3. Kondisi barang muatan yang mudah rusak.

Pada perjanjian pengangkutan ini barang muatan berupa bumbu mi instan yang tentunya harus terjaga kebersihan dan kemurniannya. Oleh karena itu pihak pengangkut harus mengantarkan barang muatan tersebut sampai alamat yang dituju tidak hanya dengan selamat tetapi harus menjaga barang tersebut agar tidak terkontaminasi dengan benda lain yang menyebabkan rusaknya atau turunnya mutu bumbu mi instan tersebut. Dalam pengangkutan ini, bumbu mi instan terdapat dalam kemasan plastik yang kemudian dimasukkan ke dalam dus atau karton, dimana setiap dus berisi 3000 buah bumbu mi instan. Selain bumbu mi instan yang rawan terkontaminasi, dus atau karton pembungkusnya sangat tipis sehingga mudah sekali rusak atau penyok apabila terkena guncangan-guncangan selama perjalanan ataupun jika letaknya paling bawah dari suatu tumpukan. Pada saat pemuatan di gudang pengirim dus/karton dalam kondisi masih baik tetapi setelah melalui perjalanan jauh yang membutuhkan waktu lama, maka ketika pembongkaran di gudang penerima dus/karton dalam kondisi yang tidak baik sehingga mudah sekali rusak apabila diangkat.

4. Terbatasnya kapal yang berumur di bawah 25 tahun.

Dalam perjanjian pengangkutan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya terdapat ketentuan yang mengatakan bahwa pihak PT. Hartini Putra, Surabaya tidak boleh menggunakan

kapal yang umurnya lebih dari 25 tahun. Akan tetapi untuk kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia sangat sulit untuk mencari kapal yang berusia di bawah 25 tahun, hal ini tentu saja menghambat proses pengangkutan. Setelah melalui perundingan dengan pihak pengirim maka PT. Hartini Putra, Surabaya dapat mempergunakan kapal yang umurnya lebih dari 25 tahun dengan syarat harus membayar 0,25% dari nilai barang muatan kepada pihak asuransi. Biasanya PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan yang membayar biaya asuransi senilai 1% dari nilai barang muatan jika kapalnya berumur di bawah 25 tahun tetapi jika kapal yang digunakan berumur di atas 25 tahun maka harus membayar 1,25% dari nilai barang kepada pihak asuransi. Dari nilai tersebut, 1% dari nilai barang tetap menjadi tanggungan dari PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan sedangkan sisanya 0,25% dari nilai barang muatan dibebankan kepada PT. Hartini Putra, Surabaya.

5. Keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)

Keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) adalah suatu keadaan yang tidak dapat diduga-duga akan terjadi sehingga menyebabkan seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Dalam setiap pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Hartini Putra, Surabaya tentu tidak terlepas dari resiko apalagi pengangkutan tersebut menempuh jarak yang jauh sehingga membutuhkan waktu yang lama. Resiko disini dapat berupa suatu keadaan yang memaksa seperti: kecelakaan atau bencana alam ataupun kejadian lain yang menghambat proses pelaksanaan perjanjian.

3.3 Upaya Penyelesaiannya Apabila Terjadi Wanprestasi

Wanprestasi terjadi apabila si debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Debitur dalam hal ini alpa, lalai, atau ingkar janji. Wanprestasi dapat berupa: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian (Subekti, 1990:45).

Wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya. PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pengangkut berkewajiban untuk mengantarkan barang hingga sampai ke tempat tujuan dengan aman dan selamat serta tepat waktu, sedangkan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan.

Apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan bumbu mi instan ini, salah satu penyelesaiannya adalah dengan cara pembayaran ganti kerugian. Hal ini seperti yang terjadi pada pengiriman bumbu mi instan ke pabrik PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Makasar (*Noodle Division*) pada tanggal 31 Desember 2005 yang diangkut dengan kendaraan bernomor polisi: L 8047 N, *container* bernomor MRLU 230473-9, yang tiba di Makasar pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2006 dimana *container* diangkut oleh kendaraan yang disediakan oleh PT. Hartini Putra cabang Makasar untuk melanjutkan pengangkutan dari pelabuhan ke gudang PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Makasar yang bernomor polisi: L 8146 N. Pada waktu penerimaan barang oleh pihak PT. Indofood Sukses Makmur, Makasar ditemukan bahwa 1 (satu) dus/karton bumbu mi instan rusak karena bercampur dengan debu dan air yang terjadi karena kelalaian karyawan kantor PT. Hartini Putra, cabang Makasar.

PT. Hartini Putra, Surabaya telah melakukan wanprestasi karena tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti yang tertulis di dalam perjanjian pengangkutan bumbu mi instan ini, yaitu: PT. Hartini Putra, Surabaya harus menjamin pengiriman produk PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan terhindar dari tercemarnya bahan-bahan kimia atau benda lain yang dapat merusak mutu produk tersebut, dan juga berkewajiban mengamankan produk tersebut dan menjaga keutuhannya serta dalam proses pemuatan/pembongkaran barang muatan tidak boleh dilempar atau dibanting. Karena kelalaian dari karyawan PT. Hartini Putra, cabang Makasar tersebut maka dari 826 dus terdapat 1 (satu) dus yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, sehingga PT. Hartini Putra, Surabaya harus

membayar ganti rugi kepada PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan selaku pengirim.

Pembayaran ganti kerugian tersebut didasarkan atas isi dari perjanjian pengangkutan bumbu mi instan tersebut.

- Pasal 2 ayat 4 yang berisi: "Kerusakan atau kehilangan produk-produk Pihak Pertama yang berada di dalam pengawasan Pihak Kedua akibat kelalaian Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya" dan ayat 6 yang isinya: "Besarnya nilai kehilangan atau kerusakan ditentukan oleh Pihak Penerima sesuai dengan harga jual barang pada waktu itu, dengan dibayar secara tunai"
- Pasal 5 ayat 8 yang isinya: "Bilamana terjadi kerusakan fisik maupun mutu produk, maka Pihak Kedua harus mengganti barang tersebut sesuai harga jual sekarang yang ditentukan oleh Pihak Pertama".

Pembayaran ganti rugi tersebut juga sesuai dengan pasal 468 KUH Dagang yang menyebutkan bahwa si pengangkut harus menjaga keselamatan barang yang diangkutnya dan pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian yang disebabkan karena kerusakan barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya, serta menurut pasal 472 KUH Dagang yang berisi, bahwa kerugian yang harus dibayar oleh pengangkut disebabkan karena barang yang diangkut sebagian atau seluruhnya tidak dapat diserahkan, harus dihitung menurut harga dan jenis barang. Selain itu juga terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata yang isinya yaitu, penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan apabila si berutang dinyatakan lalai memenuhi perikatannya.

Pada perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya pembayaran ganti kerugian tersebut harus memenuhi tata cara/ketentuan yang berlaku diantara para pihak. Ketika pengiriman bumbu mi instan tanggal 31 Desember 2005 ke Makasar yang tiba di gudang pabrik PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Makasar (*Noodle Division*) pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2006. Pihak pengangkut yaitu PT. Hartini Putra, cabang Makasar, yang melakukan pengangkutan lanjutan dari pelabuhan Makasar ke alamat yang dituju kemudian melakukan

pembongkaran barang muatan untuk diserahkan kepada pihak penerima, tentunya dengan diawasi oleh pihak penerima yaitu PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Makasar.

Saat pembongkaran dan penyerahan barang oleh pengangkut, pihak penerima juga melakukan pemeriksaan terhadap barang muatan. Setelah pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) dus/karton yang berisi 3000 buah kemasan bumbu mi instan yang berjenis minyak bumbu, terkontaminasi air hujan dan bercampur dengan debu. Kemudian pihak penerima, PT. Indofood Sukases Makmur, Tbk, Makasar membuat Berita Acara (lampiran 11) tentang adanya kerusakan pada 1 (satu) dus bumbu mi instan. Berita Acara tersebut kemudian ditandatangani oleh pihak penerima dan pihak pengangkut yang menyerahkan barang muatan untuk selanjutnya dikirimkan ke pihak pengirim PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dan PT. Hartini Putra, Surabaya.

PT. Indofood Sukses Makmur, Makasar (*Noodle Division*) melalui *Quality Control*-nya membuat Laporan Hasil Analisa (lampiran 12) mengenai kerusakan 1 (satu) dus bumbu mi instan yang berjenis minyak bumbu tersebut, yang akhirnya diambil kesimpulan bahwa pihak PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan harus mengajukan klaim ke PT. Hartini Putra, Surabaya. Selain itu juga ditemukan bahwa 1 dus bumbu mi instan berjenis bawang goreng salah isi berat bumbu. Setelah itu PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Makasar membuat Surat Konfirmasi Retur (lampiran 13) yang isinya menyatakan adanya kerusakan 1 (satu) dus minyak bumbu dan satu dus bawang goreng salah isi berat bumbu yang kedua barang tersebut akan diretur. Laporan Hasil Analisa dan Surat Konfirmasi Retur tersebut kemudian dikirimkan kepada pihak PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan. PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan kemudian membuat Surat Balasan Komplain (lampiran 14) yang merupakan balasan dari Surat Konfirmasi Retur. Dalam Surat Balasan Komplain dinyatakan bahwa kerusakan 1 (satu) dus bumbu mi instan berjenis minyak bumbu yang terkontaminasi air dan bercampur debu diterima sehingga harus diajukan klaim ke pihak pengangkut sedangkan 1 (satu) dus bawang goreng yang salah isi berat bumbu juga diterima oleh PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan, karena

hal ini merupakan kesalahan dari pihak pengirim sendiri. PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan juga membuat Laporan Hasil Analisa Penolakan Produk (lampiran 15) yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaannya, sebanyak satu dus minyak bumbu kotor bercampur air dan debu karena rusak atau pecah kemasan dus/kartonnya.

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan kemudian mengajukan Surat Klaim (lampiran 16) kepada PT. Hartini Putra, Surabaya yang isinya menyatakan bahwa, berdasarkan Surat Konfirmasi Retur yang dibuat oleh pihak penerima, PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Makasar 1 (satu) dus bumbu mi instan berjenis minyak bumbu mengalami kerusakan karena terkontaminasi dengan air dan debu serta berdasarkan Laporan Hasil Analisa dari *Quality Control* bahwa barang tersebut tidak bisa dipakai lagi, oleh karena itu PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan mengajukan klaim kepada PT. Hartini Putra, Surabaya. Bersamaan dengan Surat Klaim ini juga dikirimkan Surat Konfirmasi Retur dan Laporan Hasil Analisa yang dibuat oleh pihak PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Makasar.

PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pengangkut harus membayar ganti kerugian tersebut, karena kerusakan barang muatan selama masa pengangkutan adalah tanggung jawabnya. Menurut pasal 8 ayat 5 perjanjian pengangkutan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya, besarnya nilai ganti kerugian harus sesuai dengan harga jual barang sekarang, hal tersebut juga sesuai dengan pasal 472 KUH Dagang. Minyak bumbu yang rusak sebanyak satu dus yang berisi 3000 buah kemasan, yang sebuah kemasan minyak bumbu seharga Rp 34,62 sehingga harga 1 (satu) dus minyak bumbu sebesar Rp103.860,- ditambah dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sesuai aturan perpajakan sebesar 10% maka ganti kerugian yang harus dibayar oleh PT. Hartini Putra, Surabaya adalah sebesar Rp 114.246,-. Cara pembayaran klaim tersebut dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari tagihan PT. Hartini Putra, Surabaya, dengan membuat kwitansi tersendiri (lampiran 17), oleh karena itu klaim selalu dapat terbayar dengan cepat karena dilakukan pemotongan tagihan secara langsung. Bumbu mi instan yang rusak tersebut tetap menjadi milik

pihak penerima, PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Makasar walaupun telah dibayar oleh pihak PT. Hartini Putra, Surabaya, akan tetapi bumbu mi instan yang rusak itu harus dimusnahkan.

Proses pembayaran ganti rugi ini membutuhkan waktu yang lama, yaitu sejak adanya Berita Acara tentang kerusakan barang muatan pada tanggal 7 Januari 2006 hingga keluarnya Surat Klaim dari PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan tanggal 11 Maret 2006. Dengan adanya pembayaran ganti rugi ini maka wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengangkut telah diselesaikan, serta para pihak merasa puas dengan adanya pembayaran ganti rugi tersebut, sehingga kerja sama diantara para pihak dapat berlangsung dengan baik.

Ada kalanya pengangkut tidak perlu membayar ganti rugi terhadap barang yang musnah atau rusak baik seluruhnya maupun sebagian, yaitu apabila timbul dari empat macam sebab antara lain:

- a. keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);
- b. cacat pada barang itu sendiri,
- c. kesalahan atau kelalaian si pengirim (pasal 91 KUH Dagang);
- d. keterlambatan datangnya barang di tempat tujuan yang disebabkan karena keadaan memaksa (pasal 92 KUH Dagang) dalam hal ini barang tidak rusak atau musnah (Purwosutjipto, 1995:35).

Akan tetapi dalam perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan tertundanya pengiriman barang, misalnya: banjir, putus hubungan darat maka hal tersebut harus dilaporkan oleh pihak pengangkut, yaitu PT. Hartini Putra, Surabaya kepada pihak pengirim yaitu PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan, serta apabila terjadi *force majeure* seperti: gempa bumi, banjir, tanah longsor yang menimbulkan kerugian, maka kedua belah pihak dapat melakukan musyawarah. Apabila sengketa atau perselisihan yang terjadi di antara para pihak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan.



BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam Surat Perjanjian bernomor FS-207.4/III-05/1-006. PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pengangkut harus membawa produk-produk pihak pengirim yang berupa bumbu mi instan untuk diantarkan ke tujuan Makasar, Banjarmasin, Bitung dan Menado sedangkan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan (*Food Ingredient Division*), sebagai pengirim harus membayar biaya pengangkutan. Dalam perjanjian ini para pihak mempunyai kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan untuk kelancaran proses penyelenggaraan pengangkutan.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya adalah: sistem terbuka dari hukum perjanjian, adanya itikad baik dari para pihak, adanya fasilitas dari pengangkut, barang yang diangkut lebih aman, adanya kantor perwakilan PT. Hartini Putra di daerah lain, adanya sikap kooperatif kedua belah pihak dalam melaksanakan isi perjanjian sedangkan faktor penghambat pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara lain: tertundanya jadwal pemberangkatan kapal, kenaikan BBM dan tarif pelayaran, kondisi barang muatan yang mudah rusak, terbatasnya kapal yang berumur di bawah 25 tahun, dan keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).
3. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya dilakukan dengan jalan

pemberian ganti rugi dan musyawarah. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka akan diselesaikan melalui pengadilan.

4.2 Saran

1. Dalam surat perjanjian pengangkutan bumbu mi instan antara PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan dengan PT. Hartini Putra, Surabaya, hanya kewajiban dari PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pengangkut yang dituangkan secara tertulis, seharusnya hak PT. Hartini Putra, Surabaya, kewajiban dan hak PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan sebagai pengirim juga harus dituangkan dalam surat perjanjian pengangkutan tersebut.
2. Karena banyaknya faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan bumbu mi instan ini, maka diantara para pihak diharapkan timbul tindakan-tindakan untuk mengurangi hambatan yang kemungkinan akan terjadi. Tindakan ini misalnya, dari PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, Pasuruan sebagai pengirim yaitu dengan mengganti dus/karton tempat bumbu mi instan yang tipis dengan yang lebih tebal sedangkan dari pihak PT. Hartini Putra, Surabaya sebagai pengangkut tindakan yang dilakukan dengan jalan meningkatkan mutu pelayanannya dalam proses penyelenggaraan pengangkutan.
3. Proses pemberian ganti rugi apabila terjadi wanprestasi membutuhkan waktu lama karena rumitnya prosedur yang harus dilalui seharusnya dapat dipercepat dan prosedurnya tidak terlalu rumit.

Daftar Pustaka

- Adji, Sution Usman, et all.1991. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Harahap, M Yahya. 1996. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung. Alumni.
- Kansil, CST dan Christine, ST Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*. Jakarta. Pustaka Sinar. Harapan.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- . 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Purwosutjipto, HMN. 1980. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta. Djambatan.
- . 1995. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang 3: Hukum Pengangkutan*. Jakarta. Djambatan.
- Soedjono, Wiwoho. 1987. *Hukum Pengangkutan Laut Di Indonesia Dan Perkembangannya*. Jogjakarta. Liberty.
- Sumitro, Roni Hanintjo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. 1989. *Aneka Pejanjian*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- . 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.
- Supramono, Gatot. 1990. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta. Djambatan.
- Tjakranegara, Soegijatna. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*. Jakarta. Rineka Cipta
- Peraturan perundang-undangan:
- Subekti, R dan R, Tjitosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta. Pradnya Paramitha.
- , 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramitha.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk.

FOOD INGREDIENTS DIVISION PASURUAN BRANCH

Jalan Raya Surabaya - Malang Km. 38,200 Tromol Pos 21, Gempol - Pasuruan, Jawa Timur, INDONESIA
Kode Pos 67155 Phone : (0343) 631917 (Hunting - 9 Lines) Fax : (0343) 631939



PERJANJIAN ANGKUTAN

FS-207.4/III-05/1-006

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Honggo Warsito S
Jabatan : Factory Manager
Alamat : PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk
Jl. Raya Surabaya Malang Km. 39,2
Gempol - Pasuruan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

2. Nama : Ernowo Sulistio
Jabatan : Pimpinan
Alamat : PT. HARTINI PUTRA
Jl. Kalimas Baru No. 56
Surabaya
Telp/Fax. 031-3282888/3281888

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian menggunakan jasa angkutan laut untuk pengiriman produk - produk Pihak Pertama dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.

**PASAL 1
MAKSUD**

Pihak Pertama sepakat untuk menyerahkan pekerjaan kepada Pihak Kedua jasa transporter untuk pengangkutan produk - produk Pihak Pertama dari PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Food Ingredient Gempol - Pasuruan ke tujuan Makasar, Banjarmasin & Bitung - Menado selama harga kompetitive.

INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk.

JOD INGREDIENTS DIVISION PASURUAN BRANCH

Jalan Raya Surabaya - Malang Km. 39,200 Tromol Pos 21, Gempol - Pasuruan, Jawa Timur, INDONESIA
 Tele. Pos 67155 Phone : (0343) 631917 (Hunting - 9 Lines) Fax : (0343) 631939



**PASAL 2
 RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

1. Pihak Pertama akan menggunakan jasa angkutan Pihak Kedua selama harga ongkos angkut dari Pihak Kedua kompetitive.
2. Pihak Kedua menyatakan menerima dengan baik ketentuan tersebut diatas, dalam hal harga tidak kompetitive, Pihak Pertama berhak setiap saat beralih ke jasa pengangkutan lain tanpa kompensasi apapun dari Pihak Pertama.
3. Pihak kedua berkewajiban mengirimkan kendaraan kepada Pihak Pertama sesuai dengan kebutuhan dan kendaraan harus berplat warna kuning.
4. Kerusakan atau kehilangan produk – produk Pihak Pertama yang berada dalam pengawasan Pihak Kedua akibat kelalaian Pihak Kedua menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Pihak Kedua
5. Waktu pengiriman sampai di tujuan maksimal :
 - 3 hari untuk tujuan Banjarmasin
 - 5 hari untuk tujuan Makasar
 - 7 hari untuk tujuan Bitung – Menado
 dengan toleransi waktu pengiriman 1 (satu) hari dari pemberangkatan gudang Pihak Pertama dan apabila lebih dari ketentuan tersebut dan terjadi kerusakan dari segi fisik maupun mutu produk yang ditentukan Pihak Penerima menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya
6. Besar kecilnya nilai kehilangan atau kerusakan ditentukan oleh Pihak Penerima sesuai dengan harga jual barang pada waktu itu, dengan dibayar secara tunai.
7. Produk – produk Pihak Pertama yang dinyatakan rusak oleh Pihak Penerima hingga tidak layak dikonsumsi lagi, tetap dianggap sebagai milik Pihak Penerima untuk dimusnahkan, walaupun Pihak Kedua telah membayar ganti rugi atas barang – barang yang dimaksud.
8. Setiap Pengiriman produk – produk Pihak Pertama ke tujuan harus dilaporkan kedatangannya secara tertulis oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan dikirimkan via fax.

**PASAL 3
 HARGA PEKERJAAN**

Daftar ongkos angkut adalah :

Item	Dari	Tujuan	Berat	Tarif / Harga	Kapasitas	Masa Berlaku
Sauce + M. Sauce	Pandaan	Makasar	20 Feets	Rp.5.387,- / Karton	826 karton	15-03-2005 s/d 15-03-2006
	Pandaan	Banjarmasin	20 Feets	Rp. 4.782,- / Karton	826 karton	15-03-2005 s/d 15-03-2006

INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk.

FOOD INGREDIENTS DIVISION PASURUAN BRANCH

Jalan Raya Surabaya - Malang Km. 39,200 Trolol Pos 21, Gempol - Pasuruan, Jawa Timur, INDONESIA
Kode Pos: 67165 Phone: (0343) 631917 (Hunting - 9 Lines) Fax: (0343) 631939



1. Ongkos angkut tersebut belum termasuk PPN 10 %.
2. Ongkos angkut tersebut termasuk ongkos bongkar muat dari gudang pengirim sampai dengan gudang penerima / tujuan.
3. Ongkos tersebut diatas tanpa asuransi.
4. Premi Asuransi Marine Cargo adalah beban pengirim / pemilik barang, dimana PT. Asuransi Central Asia langsung menagih kepada Pihak Pertama dalam hal ini PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Food Ingredient Gempol - Pasuruan

PASAL 4 KETENTUAN MENGENAI PEMBAYARAN

1. Pihak Penerima menyanggupi akan membayar tarip / bea sebesar yang tercantum dalam harga pekerjaan yang telah disepakati oleh Pihak Kedua.
2. Pembayaran akan ongkos angkut dilakukan oleh pengirim barang sepanjang dokumen - dokumen yang dimaksudkan lengkap menyertai kwitansi dari Pihak Kedua dan surat penerimaan barang dari Pihak Penerima setempat.
3. Pelaksanaan pembayaran akan dilaksanakan oleh Pihak Pengirim, selambat - lambatnya 15 hari, terhitung tanggal penyerahan kwitansi pembayaran dari Pihak Kedua dan surat penerimaan barang Pihak Penerima kepada Pihak Pengirim.
4. Jumlah / nilai pembayaran akan dipotong sekaligus ganti rugi kerusakan / kehilangan yang terjadi apabila perlu.
5. Pihak Kedua wajib menagih PPN sebesar 10 % kepada Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Bilamana terjadi pemutusan hubungan kedua belah pihak berkewajiban saling melunasi hutang - hutang atau tanggungannya selambat - lambatnya seminggu sebelumnya.

PASAL 5 KEWAJIBAN TRANSPORTER

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk mengirim produk - produk Pihak Pertama yang dimaksud dengan waktu yang tepat.
2. Pihak Kedua berkewajiban melengkapi angkutan miliknya dengan surat - surat yang ditetapkan oleh yang berwenang, dan sekaligus perlengkapan - perlengkapan yang berkaitan dengan keamanan produk Pihak Pertama beserta kondisi bak container tidak berlubang, bersih dan tidak berbau.
3. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan angkutan yang layak jalan, baik yang berkaitan dengan keadaan maupun bak / containernya.

.. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk.

MOD INGREDIENTS DIVISION PASURUAN BRANCH

Jalan Raya Surabaya - Matang Km. 39,200 Tromol Pos 21, Gempol - Pasuruan, Jawa Timur, INDONESIA
Telp. Pos. 67155 Phone : (0343) 631917 (Hunting - 9 Lines) Fax. : (0343) 631939



Certificate No. FBE 03016



Certificate No. ID130279

4. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan angkutannya setiap saat diperlukan oleh Pihak Pertama, sesuai dengan jam yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama (+/- jam 07.00 BBWI setiap kali datang).
5. Pihak Kedua berkewajiban mengamankan produk – produk Pihak Pertama dan menjamin keutuhannya. Dalam proses pemuatan / pembongkaran barang yang tidak dibanting, diinjak atau dilempar.
6. Pihak Kedua menjamin pengiriman produk Pihak Pertama terhindar dari tercemarnya bahan – bahan kimia atau barang – barang lain yang dapat merusak mutu produk Pihak Pertama.
7. Pihak Kedua tidak dibenarkan menahan pengiriman barang – barang Pihak Pertama selama lebih dari 12 jam, dengan alasan karena menunggu digudang, kerusakan mobil-maupun menunggu tambahan angkutan lain.
8. Bilamana terjadi kerusakan fisik-maupun mutu produk, maka Pihak Kedua harus mengganti barang tersebut sesuai harga jual sekarang yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
9. Pihak Kedua diwajibkan melapor kepada Pihak Pertama bilamana terjadi hal – hal yang mengakibatkan tertundanya pengiriman, misalnya : banjir, putus hubungan darat dan sebagainya.
10. Jika terjadi Force Major, seperti : gempa bumi, banjir, tanah longsor, dimana menimbulkan kerugian, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan secara musyawarah.
11. Apabila terjadi kerusakan barang yang disebabkan oleh Pihak Kedua, maka barang tersebut tetap diterima oleh alamat yang dituju dan dibuatkan berita acara bahwa kerusakan barang tersebut disebabkan oleh Pihak Kedua dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
12. Muat digudang pengiriman dan bongkar digudang penerima adalah tanggung jawab Pihak Kedua.
13. Kapal yang dipergunakan oleh Pihak Kedua tidak diperkenankan umurnya lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.

PASAL 6 HAL – HAL LAIN

1. Dalam segala hal yang tidak atau cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan persetujuan kedua pihak.
2. Apabila terjadi kenaikan bahan bakar yang ditetapkan oleh Pemerintah dan perubahan tarif pelayaran, maka ongkos angkut yang tercantum pada pasal 3 di perjanjian ini dapat dirundingkan kembali.
3. Segala perselisihan yang timbul mengenai perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan untuk itu kedua belah

Indofood
THE SYMBOL OF QUALITY FOODS

INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk.

FOOD INGREDIENTS DIVISION PASURUAN BRANCH

Jalan Raya Surabaya - Malang Km. 30,200 Trolol Pos 21, Gempol - Pasuruan, Jawa Timur, INDONESIA
Kode Pos 67155 Phone : (0343) 631917 (Hunting - 9 Lines) Fax : (0343) 631939



pihak setuju memilih domisili tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tingkat II Kabupaten Pasuruan.

PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa transaksi jasa transporter ini terjadi secara langsung antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa keterlibatan Pihak Ketiga sebagai perantara. Oleh karena itu Pihak Kedua menyatakan tidak akan memberikan komisi, imbalan, pembayaran kembali atau pemberian uang potongan harga atau hal-hal sejenis lainnya, ataupun kesepakatan lainnya pada Pihak Ketiga.
2. Pihak Kedua menyatakan tidak akan memberikan komisi, imbalan, pembayaran kembali, pemberian uang potongan harga dalam bentuk apapun juga kepada karyawan atau pejabat PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Food Ingredient Gempol - Pasuruan tanpa persetujuan tertulis. Apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan ini, maka Pihak Pertama berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak tanpa kompensasi apapun bagi Pihak Kedua.

JEMBER

PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk.

FOOD INGREDIENTS DIVISION PASURUAN BRANCH

Jalan Raya Surabaya - Malang Km. 39,200 Trolol Pos 21, Gempol - Pasuruan, Jawa Timur, INDONESIA
Code Pos 67155 Phone : (0343) 631917 (Hunting - 9 Lines) Fax : (0343) 631939



Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan atas kesepakatan kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) yang masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Surabaya, 09 Maret 2005

PIHAK PERTAMA,
PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk

PIHAK KEDUA,
PT. HARTINI PUTRA



(HONGGO WARSTO SANTOSO)
FACTORY MANAGER

PT. HARTINI PUTRA

(ERNOWO SULISTIO)
PIMPINAN

DISETUJUI OLEH,

(JONATHAN AR)
CENTRAL PURCHASING

T. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk.

FOOD INGREDIENTS DIVISION PASURUAN BRANCH

Raya Surabaya - Malang Km. 39,200 Tromol Pos 21, Gempol - Pasuruan, Jawa Timur, INDONESIA
 da Pos 67155 Phone : (0343) 631917 (Hunting - 9 Lines) Fax : (0343) 631939



Certificate No. HBE 63016



Certificate No. IDB50270

PERUBAHAN I
PERJANJIAN ANGKUTAN FS-207.4/III-05/1-006
Tertanggal 9 Maret 2005

Pasal 3 Harga Pekerjaan dari Perjanjian tersebut selanjutnya diubah menjadi sebagai berikut:

PASAL 3
HARGA PEKERJAAN

Daftar ongkos angkut adalah:

Item	Dari	Tujuan	Berat	Tarif / Harga	Kapasitas
Sauce + M. Sauce	Pandaan	Makasar	20 Feets	Rp. 4.964,- / Karton ✓	826 karton .
	Pandaan	Banjarmasin	20 Feets	Rp. 4.782,- / Karton ✓	826 karton ✓
	Pandaan	Menado	20 Feets	Rp. 6.780,- / Karton ✓	826 karton

1. Ongkos angkut tersebut belum termasuk PPN 10 %.
2. Ongkos angkut tersebut termasuk ongkos bongkar muat dari gudang pengirim sampai dengan gudang penerima / tujuan.
3. Ongkos tersebut diatas tanpa asuransi.
4. Premi Asuransi Marine Cargo adalah beban pengirim / pemilik barang, dimana PT. Asuransi Central Asia langsung menagih kepada Pihak Pertama dalam hal ini PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk - Gempol.
5. Ongkos angkut sesuai dengan PERUBAHAN I tersebut diatas berlaku per tanggal 25 Juni 2005 sampai dengan bila selanjutnya ada perubahan harga.


Surabaya, 25 Juni 2005

PIHAK PERTAMA,
 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk




(HONGGO WARSITO SANTOSO)
 FACTORY MANAGER

PIHAK KEDUA,
 PT. HARTINI PUTRA



(ERNOWO SULISTIO)
 PIMPINAN

DISETUJUI OLEH



(JONATAN AR)
 CENTRAL PURCHASING

PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk.

INDOFOOD INGREDIENTS DIVISION PASURUAN BRANCH

Jalan Raya Surabaya - Malang Km. 39,200 Trolol Pos 21, Gempol - Pasuruan, Jawa Timur, INDONESIA
 Kode Pos 67155 Phone : (0343) 631917 (Hunting - 9 Lines) Fax. : (0343) 631939



PERUBAHAN II
PERJANJIAN ANGKUTAN FS-207.4/III-05/1-006
Tertanggal 10 Nopember 2005

Pasal 3 Harga Pekerjaan dari Perjanjian tersebut selanjutnya diubah menjadi sebagai berikut:

PASAL 3
HARGA PEKERJAAN

Daftar ongkos angkut adalah:

Item	Dari	Tujuan	Berat	Tarif / Harga	Kapasitas	Masa Berlaku
auce + M.	Pandaan	Makasar	20 Feets	Rp. 5.872,- / Karton ✓	826 karton ✓	02-10-2005 s/d 09-10-2005 ✓
	Sauce-	Pandaan	Banjarmasin	Rp. 6.598,- / Karton ✓	826 karton	10-10-2005 s/d bila ada perubahan
Rp. 5.509,- / Karton ✓				826 karton ✓	19-09-2005 s/d 09-10-2005 ✓	
				Rp. 6.901,- / Karton ✓	826 karton	10-10-2005 s/d bila ada perubahan

1. Ongkos angkut tersebut belum termasuk PPN 10 %.
2. Ongkos angkut tersebut termasuk ongkos bongkar muat dari gudang pengirim sampai dengan gudang penerima / tujuan.
3. Ongkos tersebut diatas tanpa asuransi.
4. Premi Asuransi Marine Cargo adalah beban pengirim / pemilik barang, dimana PT. Asuransi Central Asia langsung menagih kepada Pihak Pertama dalam hal ini PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk - Gempol.

Surabaya, 10 Nopember 2005

PIHAK PERTAMA,
 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk

(HONGGO WARSITO SANTOSO)
 FACTORY MANAGER

PIHAK KEDUA,
 PT. HARTINI PUTRA

(ERNOWO SULISTIO)
 PIMPINAN

DISETUJUI OLEH,

(JONATAN AR)
 CENTRAL PURCHASING

13/06/05

T. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk.

FOOD INGREDIENTS DIVISION PASURUAN BRANCH

Jalan Raya Surabaya - Malang Km. 39,200 Trowal Pos 21, Gempol - Pasuruan, Jawa Timur, INDONESIA
 Kode Pos 67155 Phone : (0343) 631917 (Hunting - 9 Lines) Fax : (0343) 631939



PERUBAHAN III
PERJANJIAN ANGKUTAN FS-207.4/III-05/1-006
Tertanggal 14 Pebruari 2006

Pasal 3 Harga Pekerjaan dari Perjanjian tersebut selanjutnya diubah menjadi sebagai berikut:

**PASAL 3
 HARGA PEKERJAAN**

Daftar ongkos angkut adalah:

Item	Dari	Tujuan	Berat	Tarif / Harga	Kapasitas	Masa Berlaku
Sauce + Svi. Sauce	Pandaan	Makasar	20 Feets	Rp. 5.690,- / Karton	826 karton	14-02-2006 s/d bila ada perubahan
	Pandaan	Banjarmasin	20 Feets	Rp. 6.356,- / Karton	826 karton	14-02-2006 s/d bila ada perubahan

- Ongkos angkut tersebut belum termasuk PPN 10 %.
- Ongkos angkut tersebut termasuk ongkos bongkar muat dari gudang pengirim sampai dengan gudang penerima / tujuan.
- Ongkos tersebut diatas tanpa asuransi.
- Premi Asuransi Marine Cargo adalah beban pengirim / pemilik barang, dimana PT. Asuransi Central Asia langsung menagih kepada Pihak Pertama dalam hal ini PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk - Gempol.

Surabaya, 14 Pebruari 2006

PIHAK PERTAMA,
 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk



(HONGGO WARSITO SANTOSO)
 FACTORY MANAGER

PIHAK KEDUA,
 PT. HARTINI PUTRA

**PT HARTINI PUTRA
 SURABAYA**

(ERNOWO SULISTIO)
 PIMPINAN

DISETUJUI OLEH,

(JONATAN AR)
 CENTRAL PURCHASING

29/2/06



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 2308/J25.1.1/PP.9/ 2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 17 Juni 2006

Yth. **Pimpinan PT. HARTINI PUTRA SURABAYA**
di -
SURABAYA

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : DHEMY SINGGIH L
NIM : 020710101149
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Dsn. Kasiyan Ds. Pohkecik Kec. Dlanggu Mojokerto
Keperluan : Penelitian tentang Masalah
Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Bumbu
MI Instan Antara PT. Indofod Sukses Makmur Tbk,
Pasuruan Dengan PT. HARTINI PUTRA, SURABAYA

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



[Signature]
Maryanto, S.H., M.S.

31 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan **Kependataan** . . .
- Yang bersangkutan
- Arsip



PT. HARTINI PUTRA

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ERNOWO SULISTIO
Jabatan : Direktur Utama

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama : DHEMY SINGGIH LISTANTO
Nim : 020710101149
Alamat : Ds. Pohkecik, RT 4 RW 3, No. 76
Kec. Dlanggu, Kab. MOJOKERTO
Jurusan : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum
Institusi : Universitas Jember

Benar – benar telah melakukan penelitian di PT. HARTINI PUTRA
Mulai tanggal 26 Juni 2006 sampai dengan 08 Juli 2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Surabaya, 10 Juli 2006

Hormat Saya,

PT HARTINI PUTRA
SURABAYA

ERNOWO SULISTIO
Direktur.

Head Office :

Jl. Kalimas Baru No. 56, Surabaya - Indonesia Tel. (031) 3282888 (Hunting), Fax. (031) 3281888, 3283888

Banjarmasin :
Jl. Re. Martadinata No. 19
Banjarmasin 70112 - Indonesia
Tel. +62-511-4366571, 3363003
Fax. +62-511-3361438

Jl. Sutoyo S. Ruko No. 1
Banjarmasin 71114 - Indonesia
Tel. +62-511-3360088, 3360988
Fax. +62-511-3365788

Samarinda :
Jl. P. Hidayatullah No. 2
Samarinda 75113 - Indonesia
Tel. +62-541-756616, 756618
Fax. +62-541-756618

Makassar :
Jl. Teuku Umar No. 22
Makassar 90211 - Indonesia
Tel. +62-411-4666563
Fax. +62-411-4665563

Vertical stamps and markings at the bottom of the page, including a large 'UNIVERSITAS JEMBER' watermark and various administrative notations.

PT. Hartini Putra

Digital Repository Universitas Jember

Kalimas Baru No. 56
Telp. (031) 3282888 (Hunting)
Fax. (031) 3281888, 3283888
Surabaya - 60165

DELIVERY NOTES

Tanggal : 29 JULI 2006
No. : HP-06-000318135 - SBY

DIMINTA OLEH
REQUIRED BY

DIKIRIM KEPADA
DELIVERED TO

PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR
GEMPOL - PASURUAN

PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR
BANJARMASIN

BANYAK
QUANTITY

NAMA BARANG
PRODUCT NAME


KETERANGAN
DESCRIPTION


1 (Satu) UNIT CONT. 20' Bumbu


U/ BANJARMASIN

DIKELUARKAN OLEH
ISSUED BY

DISETUJUI OLEH
APPROVED BY


SRI NARSIH
SHIPPING DIVISION


HARTINI-SULISTIO
DIRECTRESS



FOOD SUKSES MAKMUR, Tbk.

Alamat : Jl. Raya Surabaya Malang Km. 39,2 Gempol, Pasuruan. Telp. (0343) 631917 Fax. (0343) 631939
 LAMPEK : Jl. Raya Cikopo Km. 13, Kec. Cempaka, Purwakarta, Jawa Barat Telp. (0264) 313511 - 18, Fax. (0264) 313505
 KARANG : Jl. Raya Tugurejo Km. 10,2 No. 199, Kel. Tugurejo, Kec. Tugu, Semarang 50151 Telp. (024) 8662711 (Hunting), Fax. (024) 8665220

Yth :
 M - Banjarmasin
 Banjarmasin
 Jang Anggang Km. 32
 Bati Bati - Bati -
 Laut - 70652

Halaman : 1 of 2
 S.P.B. No. : 4907714302
 D.O. No. : 22637268
 T.O No. : 2050331663
 S.O No. / Tgl. :
 P.O No. / Tgl. : 4600039004
 Tgl. Good Issue : 29.07.2006
 GPL010

SURAT PENGIRIMAN BARANG

diterima barang-barang tersebut dibawah ini, yang jumlah uangnya akan
 ukuran direkening Tuan, dan akan ditagih dengan kwitansi tersendiri.

KODE BARANG	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH SATUAN	KETERANGAN
105974	Minyak Bawang-Kecap 435 PO number : 4600039004	PC	192.000.000	M1280706
105974	Minyak Bawang-Kecap 435 PO number : 4600039004	PC	204.000.000	M3270706
	Sub Total :		396.000.000 PC	27.11.2006
201209	Minyak SKBS-Sakura Baso Sepi PO number : 4600039004	PC	60.000.000	M1280706
	Sub Total :		60.000.000 PC	29.07.2007
105975	Minyak Bawang-Kecap 33 PO number : 4600039004	PC	370.000.000	M1280706
	Sub Total :		370.000.000 PC	20.11.2006
102965	Minyak ISBL-Ind. Rasa Soto Ben PO number : 4600039004	PC	22.000.000	M1280706
102965	Minyak ISBL-Ind. Rasa Soto Ben PO number : 4600039004	PC	78.000.000	M3270706
	Sub Total :		100.000.000 PC	27.07.2007

Accounting
 Customer
 Warehouse
 Accounting
 Accounting
 Expedisi

Dibuat oleh, *(WH, Adm.)*
 Disetujui oleh, *(WH, Adm.)*
 Diterima oleh, *(Ekspedisi)*

** KEKURANGAN BARANG SETELAH KELUAR DARI PABRIK MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB EKSPEDISI **
 ** CLAIM KERUSAKAN / KEKURANGAN BARANG KEPADA EKSPEDISI **

Number : 23618107
 PT. HARTINI PUTRA L 825 JN / ATKU.232607-9

Penerima Barang,
 Tanggal/../

at 10.230.180 G

Kot. 150

SURABAYA : Jl. Raya Surabaya-Jalang Km. 39,2 Gempol, Pasuruan Telp. (0343) 631917 Fax. (0343) 631939
 CIKAMPEK : Jl. Raya Cikopo Km. 13, Kec. Cempaka, Purwakarta, Jawa Barat Telp. (0264) 313511 - 18. Fax. (0264) 313505
 SEMARANG : Jl. Raya Tugurejo Km. 10,2 No. 199, Kel. Tugurejo, Kec. Tugu, Semarang 50151 Telp. (024) 8662711 (Hunting). Fax. (024) 8665220

Kepada Yth :
 PT. ISM - Banjarmasin
 Jalan ... - Banjarmasin
 Kode Pos : 70501

Halaman : 1 of 2
 S.F.B. No. : 1909017012
 D.L. No. : 22037035
 T.O No. : 2050329395
 S.O No. / Tgl. :
 F.O No. / Tgl. : 1609038007
 Tgl. Issue : 19.07.2007
 SP2010*

SURAT PENGIRIMAN BARANG

Barang diterima barang-barang tersebut dibawah ini, yang jumlah uangnya akan kami bukukan di rekening Tuan, dan akan ditagih dengan kwitansi tersendiri.

KODE BARANG	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH SATUAN	KETERANGAN
200674	Minyak GHE-Indomie Mie Gor Kri FO number : 1609038007 Sub Total :	PC Prod. Date : ✓ 447	117.000,000 000,000 PC	H1180706 18.11.2006 447
200675	Minyak Bawang-Kecap 13 FO number : 1609038011 Sub Total :	PC Prod. Date : ✓ 342	112.000,000 000,000 PC	H1180706 18.11.2006 121
200676	Minyak Bawang-Kecap 13C FO number : 1609038011 Sub Total :	PC Prod. Date : ✓ 60	60.000,000 000,000 PC	H1180706 18.11.2006 30
200677	Minyak GHE-Indomie Rasa Soto M FO number : 1609038011 Sub Total :	PC Prod. Date : ✓ 25	62.500,000 000,000 PC	H1180706 18.07.2007 25
200678	Minyak GHE-Indomie Rasa Soto dan FO number : 1609038011 Sub Total :	PC Prod. Date : ✓ 67	67.000,000 000,000 PC	H1180706 18.07.2007 67

Dibuat oleh : [Signature]
 Disetujui oleh : [Signature]
 Diterima oleh : [Signature]

228
228

WH. Adm. WH. Srv.

** KEKURANGAN BARANG SETELAH KELUAR DARI PABRIK MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB EKSPEDISI
 ** CLAIM KERUSAKAN / KEKURANGAN BARANG KEPADA EKSPEDISI :



Shipment Number : 22618375
 Bill No : PT. HARTINI PUTRA / L 9355 N / MRLU 231199 - 0

Total Nilai : 2.523.505 G
 F07.01/FAN-FWH-002



PT. Hartini Putra

Jl. Kalimas Baru No. 56
Telp. (031) 3282888 (Hunting)
Fax. (031) 3281888, 3283888
Surabaya - 60165

lunas 22/07/02

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Telah diserahkan dan diterima dalam keadaan baik dan lengkap barang - barang sbb. :

DOOR TO DOOR

Jenis barang : BUMBU

Jumlah Cotties : 1 UNIT CONTAINER

M e r k : BA.034 / BANJARMASIN

Ex. Kapal : KM. CARAKA JAYA NIAGA III - 2
Tanggal : 20/07/2006 Voyage : 158

Pengirim : PT. HARTINI PUTRA - SURABAYA

Penerima : PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR
BANJARMASIN

Cont. 22637035, 22637035 - MRU. 23198-0.

Yang menyerahkan,

P.T. Hartini Putra
BANJARMASIN

(.....)

Yang menerima,

BANJARMASIN
PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR
25/07

(.....)

Nama terang / Cap stempel



PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk. Noodles division Kalimantan Selatan Branch Jl. A. Yani Km. 33 Liang Anggang, Kecamatan Dati-Bati Phone : (62-0511) 3356829 - 3356830 - 3356846 Fax : (62-0511) 4781777 - 3364988 P.O. Box 1 Banjarmasin - Indonesia	Kode Form : WHS - 003
	No. Terbitan : 1.0

Plant : 1113 - Banjarmasin - PT. IGF
 Vendor No : 0000400024
 Name : IGM FID BP - Gempol PT
 Jl. Raya Sbr Malang Km. 10,2
 Surabaya

Page : 2 of 2
 Material doc. : 5604149796
 GR Date : 27.07.2006
 S.I. Vendor : 0022637034
 PO : 1000038711
 Pur. group : 092

Goods Receipt

NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH SATUAN	KETERANGAN
205575 Minyak Bawang-Kecap 33	PC	242.000,000	
205576 Minyak Bawang-Kecap 435	PC	60.000,000	
207731 Minyak IGM-Indomie Rasa Soto Makassar	PC	62.500,000	
202966 Minyak ISBL-Ind. Rasa Soto Banjar Lum.	PC	67.000,000	
201724 Bumbu IS-Indonesia Top.	PC	48.000,000	
201235 Bumbu SKKA-Sakura Kaldu Ayam	PC	200.000,000	
Total :	PC	1.200.500,000	

Distribusi:
 Asli : Distributor/Supplier.
 Putih : Arsip Gudang.
 Kuning : Accounting.
 Hijau : Accounting.
 Merah : Transporter.
 Biru: Accounting.

Dibuat oleh :

Diterima oleh :


PT. INDOFOOD GUDANG
Indofood
SUKSES MAKMUR Tbk.
 BANJARMASIN
 Noor Laila
 (Adm. Gudang)


 Budi Irawan
 (Kepala Gudang)

PT. Hartini Putra



Jl. Kalimas Baru No. 56
Telp. (031) 3282888 (Hunting)
Fax. (031) 3281888, 3283888
Surabaya 60165

J U M L A H

Rp. 32.341.617,00

Nomor Kwitansi : AO. 0256

Terima dari : PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk - PASURUAN

Banyaknya uang : TIGA PULUH DUA RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU ENAM RATUS TUJUH BELAS RUPIAH

Untuk pembayaran : Biaya pengiraan 3.702.417 unit cont. 1 buah untuk : PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR (RA.034) BANJARAN
Pelayanan sebagai terlampir

3.702.417 unit cont. 1 buah = Rp. 13.401.470,00
DPP 10% = Rp. 2.940.147,00

Rp. 32.341.617,00

Suzabaya, 15 JULY 2005



AX



PT. HARTINI PUTRA

Jl. Kalimas Baru No. 56 Surabaya 60165
 Telp. 62 - 31 3282888 (Hunting)
 Fax. 62 - 31 3281888, 3283888
 E-mail : ffig@sby.dnet.net.id

Surabaya, 27 September 2005

Nomor : 009/HP/SP/I/2006
 Lamp. : -
 Hal : Kenaikan Tarif Angkutan

Kepada Yth :
 PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR
GEMPOL - PASURUAN

Dengan hormat,

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang selama ini terjalin dengan baik antara perusahaan bapak dengan PT. HARTINI PUTRA.

Sehubungan dengan adanya kenaikan Freight container dan biaya operasional dari pelayaran serta kenaikan BBM, maka dengan ini kami sesuaikan tarif pengiriman barang sebagai berikut :

Jenis Barang : B U M B U
 Tujuan : SURABAYA - MAKASSAR
 Service : Door to door
 Harga : Rp. 4.850.000,-
 Berlaku : Tgl. 02 Oktober 2005

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. HARTINI PUTRA
 SURABAYA
ERNOWO SULISTIO
 Direktur



PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
Divisi Noodle - Pabrik Makassar
Warehouse Departement

BERITA ACARA

No. / 006 / WHS / 2 / 2006

Pada hari ini 07/01/2006 tanggal 07 / 01 / 2006 telah diterima :

Nama Barang : M. 57
 Jumlah : 1 B (3000 PC)
 Tanggal Terima : 07-01-2006
 Tanggal Produksi : N. 29 12 05
 Code Produksi : B/0425
 No. Surat Jalan : 9908200326
 No. PO : 960034257
 Kode Lot : 015010701B
 Expedisi / No. Polisi : PT. HP / 8148.H
 Supplier : SEMPUL
 No. Countainer : MALU 230.4939

- 1. Ditemukan pada saat penerimaan.
- 2. Ditemukan pada saat akan digunakan untuk produksi.

Jenis Penyimpangan : 1 B BOGOR (JATUH DI ASPAK)
 10000 BEACHAMPINA DESU DESU
 AIR (KLAWIT EXPEDISI)

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya.

Makassar, 07 / 01 / 2006

Dibuat Oleh,

Stock Keeper Warehouse

Disaksikan Oleh,

Expedisi / QC RM

Diketahui Oleh,

Warehouse Spv.

Cc : PPIC, ACCT, QC, Supllier, Expedisi, File

PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TDK
DIVISI NOODLE - PABRIK MAKASSAR

KODE FORM : PDQC - 010
NO. TERBITAN : 1.2

LAPORAN HASIL ANALISA

No. : 07 / QC / 01 / 2006

Jenis Barang : MEYAK BOMBU
Supplier : PT. LEM CEMPOL
Tanggal Datang : 07 - 01 - 2006
Tanggal Analisa : 07 - 01 - 2006

NO	NAMA / FLAVOUR / MERK	JUMLAH	HASIL ANALISA	STANDAR
1.	M. SM. NOSJ = 490BEC932G NORD = 4600034057 TEL PROD = N291205 KODE PROD = B10425 EX = PT. HD / BLAG W KODE LOT OMB 010701G MRW 230473-9	1.0 (5000 PCS)	SATUH PASTAL KOTOR BERCAKUP DEBU	TIDAK KOTOR

Kesimpulan : KLAIM KE EKSPEDISI

Dianalisa Oleh,

BADILAU

QC Analisa / RM / LG (*)

Mengetahui,

MAPPALAKAYA

Koord. RM / QC Spv

(*) Coret Selain Pembuat

Tindak Lanjut PPIC		
MRB		
RETUR	<i>v</i>	<i>a</i>
Usulan Write Off		

CC : *PPIC*
- WH
- File

SURAT KONFIRMASI RETUR (S K R)

Nama Suplier : PT. ISM - FID Gempol : FS.6734.7/6-06
 Alamat : JL. Raya Surabaya -malang KM 39.200
 Gempol - Surabaya Fax : 0343.631939 : 11 Januari 2006


Up. : Bapak Hasudungan B.


Bersama dengan ini Kami sampaikan data penyimpangan berdasarkan Berita Acara Warehouse Departement PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Pabrik Makassar sebagai berikut :

No	JENIS BARANG	JUMLAH Dus	TGL PRODUKSI KODE PRODUKSI	NOMOR . BA/ LHA	REMARKS
1	M-SM	1 Dus	N291205.B10425	006/BA/I/06 07-01-06	Bocor jatuh diaspal kotor bercampur debu)
2	Bawang goreng 1 Gram (BG.1)	1 Dus	N271205.(52)	007/BA/I/06 07-01-06	Salah isi ,Berat Bumbu 3.85,3.73,4.05,3.78 rata rata 3.85 gram warna etiket merah jenis etiket metalik B. SEGA
GRAND TOTAL		2 Dus	Dus		

Dari hasil analisa tersebut diatas, maka barang tersebut akan kami RETUR untuk itu mohon persetujuan dari Bapak / Ibu (Tanda Tangan & Stempel Perusahaan) dan SEGERA di Fax kembali ke PT. Indofood Sukses Makmur Tbk cabang Makassar dengan nomor Fax. (0411 - 514698)

Bila dalam waktu 1 (satu) minggu kami belum mendapatkan jawaban , maka kami menganggap bahwa Bapak / Ibu setuju dengan surat Konfirmasi retur ini.

Dibuat oleh,

 H. Mah. Siswa
 PPIC Spv

-Disetujui Oleh,

 Hasudungan . B

Acct Cost ,WH Spv, QC Spv File

Factory
Divisi/Unit
Cabang/Dept

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk.
Food Ingredient / Blending and Packing
Pasuruan / Quality Control

SURAT BALASAN KOMPLAIN

No : FS-207.5/1-06/067
Date : 20 Januari 2006

Nama Customer : ISM (INDI) - Makassar
Attn. Bp. Muli Sowa

No surat : FS-0734.7/06-06

Tg. surat : 11 Januari 2006


Tg. terima surat : 20 Januari 2006

Sehubungan dengan komplain sesuai tsb. diatas maka kami sampaikan sbb. :


No.	Nama produk	Kode	Jumlah	Tgl terima	Jenis komplain	Status komplain	Keterangan
1	M. SM	N291205 B10425	1 dus	07/01/06	Bocor jatuh di aspal kotor bercampur debu	Diterima	Retur (Klaim transporter)
		N271205 (50)	1 dus	07/01/06	Salah isi B. SKGA	Diterima	Retur

Demikian balasan komplain dari kami. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Hormat kami


HASUDUNGAN B.
(QC Supervisor)

Mengetahui,


HONGSO WARSITO
(Factory Manager)

cc

- Fact. Acct. Mgr.

- Prod. Mgr.

- PIC Officer

- WH Spv.

- Management Representative

- Ketua CAPA

- Koord. Cust. Complaint Prod

- File

F31.01/FAN-PQC-002

Factory : PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk.
 Divisi / Unit : Food Ingredient / Blending and Packing
 Cabang / Dept. : Pasuruan / Quality Control

LAPORAN HASIL ANALISA PENOLAKAN PRODUK

Produk	: Bahan Baku / Bahan Pengemas / Bahan Setengah Jadi / Barang Jadi / Transporter (*)
Jenis Produk	: M.SM
Jumlah	: 1 dus (satu)
Kode Produksi	: N291205 / B10925
Jumlah Sampel	: 1 dus
Supplier / Customer / Transporter (*)	: PT. ISM NDL WAKASAR (BARANG KETUR (FS-2025/1-06/067) PT. HAATINI PUTRA / LB047N/UKLU230473-9
Hasil Pemeriksaan	: Dari hasil pemeriksaan M.SM N291205/B10925 Sebanyak 1 dus tsb kotor debu karena pecah/rusak kemasan kartonnya. 31/12-05 39.62
Kesimpulan	: M.SM N291205/B10925 Sebanyak 1 dus tsb kembali reject.

Pasuruan, 09-03-2006


Pemeriksa



Yetti Rizka P.

QC.Produksi / QC.RM / QC.FG (*)


Mengetahui / Disaksikan



S.M.F.C. B.

Pembawa barang/ WH.Spv./Prod.Spv. (*)

Menyetujui



Harudungun D.

(QC. SPV.)

- CC :
- FM
 - FAM
 - PPIC Officer
 - Purch. Officer
 - Prod. Manager
 - WH Spv.
 - QC Spv. (FID) Simg
 - QC Spv. (FID) Pwk
 - PDQC Mgr.
 - QA Mgr.
 - C. Purch. Mgr.
 - File

Note : (*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 16

PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk.

FOOD INGREDIENTS DIVISION PASURUAN BRANCH
Jalan Raya Surabaya - Malang Km. 39,200 Trowal Pos 21, Gempol - Pasuruan, Jawa Timur, INDONESIA
Kode Pos : 67155 Phones : (0343) 631917 (Hunting - 9 lines) Fax. : (0343) 631939



TO : Bapak Ernowo Sulistio
Pimpinan Expedisi
PT.Hartini Putra

Date : 11 Maret 2006
No : PS.207.2/III-06/013

From : PPIC ISM FID Gempol
Subject : Claim Bumbu

- CC : - FM
- FAM
- QC Spv.
- WHFG Spv.
- File

 Dengan hormat,
 Sehubungan adanya kerusakan barang yang dikirim ke ISM NDL Makasar pada tanggal 31 Desember 2005 yang diangkut oleh Expedisi PT. Hartini Putra dengan No.Polisi L 8047 N, No. Container MRLU 230473-9, berdasarkan Surat Konfirmasi Retur yang dibuat oleh PPIC NDL Makasar pada tanggal 11 Januari 2006 bahwa penerimaan tersebut mengalami kerusakan (Dus kemasan basah terkontaminasi air hujan) dan berdasarkan Laporan Hasil Analisa dari Dept. Quality Control kami bahwa barang tersebut tidak bisa dipakai/Reject, maka dengan ini akan kami lakukan CLAIM sesuai dengan kekurangan yang terjadi sebagai berikut :

- Minyak. SM	: 1 dus X 3.000 pcs X Rp. 34,62	= Rp. 103.860,-
Sub Total		= Rp. 103.860,-
- PPN 10 %		= Rp. 10.386,-
TOTAL		= Rp 114.246,-

Handwritten notes: Lunas 9:06, 18/04, 92

Adapun mengenai mekanisme Claim-nya akan kami lakukan pemotongan langsung dari tagihan PT.Hartini Putra dan diatur langsung oleh Pihak Accounting kami.

Selanjutnya kami berharap pada pihak Expedisi PT. Hartini Putra agar lebih ditingkatkan dan berhati-hati dalam pengiriman barang supaya tidak terulang kembali masalah tersebut diatas.

Berikut kami lampirkan pula Surat Konfirmasi Retur dari ISM NDL Makasar dan Laporan Hasil Analisa barang tersebut.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

 Fakhrudin Asy'ari
 PPIC Officer

Dicek Oleh,

 Yusak Indra K
 Purch.Officer

Diketahui Oleh,

 Melawati
 Fin&Acct.Manager

Diketahui Oleh,

 Indofood
 Honggo Warsito
 Factory Manager

FAA/mur

...lah diterima dari

PT. Hartini Putra

...nyaknya uang

Seratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu

...uk pembayaran

Claim Minyak SM Rusak/Bocor (DJUBA-092-2100022) Faktur Pajak

Terlampir

Pasuruan, 31 Maret 2006

...mlah Rp.

114.246,-

